



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FACHRUL RAZI bin MASKUR alias YAMANI
ABURIZAL alias ARAHMAN;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/ tanggal lahir : 38 tahun / 15 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Cilik Riwut/ BPP No. 41, Rt. 05 Kelurahan/ Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak, tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Titiek Nuryati, S.H., beralamat di Jalan Kyai Kendil Wesi No. C-10

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 4 September 2019 dengan nomor register 191/ SK/ 9/ 2019/ PN Clp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 258/ Pid.Sus/ 2019/ PN Clp, tanggal 2 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/ Pid.Sus/ 2019/ PN Clp tanggal 2 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FACHRUL RAZI bin MASKUR alias YAMANI ABURIZAL alias ARAHMAN bersalah telah melakukan tindak Pidana "*melakukan pembantuan menempatkan, mentransfer, mengalihkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana*" dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FACHRUL RAZI bin MASKUR alias YAMANI ABURIZAL alias ARAHMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku catatan warna hijau bertuliskan MIRAGE;
 2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 6271010903180018 atas nama Kepala Keluarga ABDULAH alamat Jl A Yani Flamboyan Bawah, RT. 005 RW. 008, Desa/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kabupaten Palangara, Kode Pos 73112, Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 6271/ 5712/ S.KET/ DKPS/ III/ 2018, tanggal 09 Maret 2018 tentang Surat Keterangan Penganti KTP-el atas nama ARAHMAN;
4. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama ARAHMAN alamat Jl. A Yani Flamboyan Bawah, RT. 05 RW. 08, Kecamatan Pahandut, Kota Palangara, No SIM 810125421981, berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani oleh Kapolres Palangara AKBP TIMBUL REIN KRISMAN SIREGAR,S.Ik., M.Si.;
5. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama ARAHMAN alamat Jl. A Yani Flamboyan Bawah, RT. 05 RW. 08, Kecamatan Pahandut, Kota Palangara, No SIM 810125421981, berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ditandatangani oleh Kapolres Palangara AKBP TIMBUL REIN KRISMAN SIREGAR, S.Ik., M.Si.;
6. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6371021805100005 atas nama Kepala Keluarga KARSIMAN alamat Jl. Veteran, Gang. Antara, RT. 021 RW. 002, Kode Pos 70238 Desa/ Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
7. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 6371020512820017 atas nama YAMANI ABURIZAL tempat tanggal lahir Pati, tanggal 5 Desember 1982 jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Status Belum Kawin, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Veteran, Gang Antara, RT. 21 RW. 000, Kelurahan/ Desa Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
8. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama YAMANI ABURIZAL Alamat Jl. Veteran, Gang Antara, RT. 21, Kelurahan/ Desa Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan No Sim 810315441850 ditandatangani oleh Kapolresta Banjarmasin AKBP SACHRONI ANWAR, SH., S.IK.;
9. (satu) NPWP Nomor 82.587.994.3-731.000 atas nama YAMANI ABURIZAL NIK 6371020512820017;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/ 009795-02-DUK/ DIPENCAPIL, tanggal 7 November 2017 tentang surat keterangan penganti KTP Elektronik atas nama YAMANI ABURIZAL;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/ 011579-02-DUK/ DIPENCAPIL, tanggal 10 Februari 2018, tentang surat keterangan penganti KTP Elektronik atas nama YAMANI ABURIZAL.

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 6201021203810002 yang dikeluarkan tanggal 6 Agustus 2015, atas nama MUHAMMAD JUNAI, tempat/ tanggal lahir: Pangkalan Bun/ tanggal 12 Maret 1981, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Mak Jambek, RT. 005, Kelurahan/ Desa Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI berlaku Seumur Hidup yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah;
13. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 6471052204910003 yang dikeluarkan tanggal 6 November 2017, atas nama MUHAMMAD JUNAI, Tempat/ tanggal lahir: Balikpapan/ tanggal 22 April 1981, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Markoni Dalam 78, RT. 045 RW. 000, Kelurahan/ Desa Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI berlaku seumur hidup yang dikeluarkan oleh Kota Balikpapan;
14. 1 (satu) buah token Mandiri warna Biru nomor 24-4546366-2;
15. 1 (satu) buah token Panin Bank warna Abu-Abu nomor 24-3158436-4;
16. 1 (satu) buah token Panin Bank warna Abu-Abu nomor 24-3158412-8;
17. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dari Bank Mandiri no rekening 031-00-1175865-6 atas nama Yamani Aburizal Jl. Veteran, Gang. Antara, RT. 21, no telepon 081214635711, tertanggal 18 Maret 2019 ditujukan kepada atas nama Yunan Kristanto, No Rekening: 144-00-1798369-0 Bank Mandiri;
18. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 031-00-1175865-6 atas nama Yamani Aburizal, Jl. Veteran, Gang. Antara, RT. 21, No Telepon: 081214635711, tertanggal 18 Maret 2019 ditujukan kepada atas nama Yunan Kristanto, No Rekening: 144-00-1798369-0 Bank Mandiri;
19. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 900-00-0606674-1 atas nama Fachrul Razi, Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, Nomor Telepon: 082121378450, tertanggal 18 Pebruari 2019 ditujukan kepada atas nama Siti Zulaika, No Rekening: 144-00-1798621-4 Bank Mandiri;
20. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 900-00-

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0606674-1 atas nama FACHRUL RAZI, Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, Nomor Telepon: 082121378450, tertanggal 29 Januari 2019 ditujukan kepada atas nama SITI ZULAIKA, No Rekening: 144-00-1798621-4 Bank Mandiri;
21. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 900-00-0606674-1 atas nama FACHRUL RAZI Jl. Cilik Riwut/ BPP, Nomor Telepon: 081212054321, tertanggal 23 Januari 2019 ditujukan kepada atas nama IBNU IKHWAN, No Rekening: 031002800796 Bank Mandiri;
22. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tanggal 29 Januari 2019 kepada atas nama SUPANDI, No Rekening: 0006-01-000679-56-6 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Bank BRI;
23. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 900-00-0606674-1 atas nama FACHRUL RAZI, Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, Nomor Telepon: 082121378450, tertanggal 29 Januari 2019 ditujukan kepada atas nama PT. NUSA PRIMULA MAJU JAYA, No Rekening: 108-00-1610088-6 Bank Mandiri;
24. 1 (satu) buah dompet pegangan tangan warna hitam bertuliskan Levis A Camp yang didalam terdapat :
- 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank dengan nomor kartu 6018 7400 0084 5469;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank dengan nomor kartu 6018 7400 0096 2496;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 0877 8825;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9887 0166 4828;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326 5950 0716 0380;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9301 5023 6957;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9327 8012 0734;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9301 5023 1073;

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0207 2520;
- j. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0207 2496;
- k. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0943 2129;
- l. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0943 2145;
- m.1 (satu) buah kartu ATM Paspur Debit BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2623 9359;
- n. 1 (satu) buah kartu ATM Bisnis Debit Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837 9688 0190 9838;
25. 1 (satu) buah dompet pegangan tangan warna Coklat yang didalam terdapat:
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan PANIN Bank nomor rekening 6001235957 atas nama FACHRUL RAZI yang dibuka tanggal 14 Januari 2019 di KCU Banjarmasin;
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan PANIN Bank nomor rekening 6032212167 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka tanggal 30 Januari 2019 di KCP Kuripan Banjarmasin;
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 900 00 0606674 1 atas nama FACHRUL RAZI, Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, RT. 05, Selat Dalam, Kualakapuas yang dibuka di KCP Banjarmasin A Yani;
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan Rupiah Bank Mandiri nomor rekening 031-00-1175865-6 atas nama YAMANI ABURIZAL, Alamat Jl. Veteran, Gang. Antara No. 25, RT. 21 RW. 22, Banjarmasin Timur, Sungai Bilu, Banjarmasin yang dibuka di KCP Banjarmasin P. Samudera;
 - e. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Bisnis nomor rekening 0663-01-000350-56-4 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, RT. 05, Selat Dalam, Kualakapuas yang dibuka di BRI KCP Kayu Tangi;
 - f. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI yang dibuka di Kantor Cabang Banjarmasin;

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



- g. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus nomor rekening 0604164929 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka di Kantor Cabang Banjarmasin;
- h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 0735883784 atas nama IBU SITI MAHMUDAH yang dibuka di Kantor Cabang Kuala Kapuas;
- i. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 8275265531 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka di Kantor KCP A. Yani II;
- j. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 8275265965 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka di Kantor KCP A. Yani II;
- k. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 6575054165 atas nama ARAHMAN yang dibuka di Kantor KCP Rajawali;
- l. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 6575054050 atas nama ARAHMAN yang dibuka di Kantor KCP Rajawali;
- m.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 7215052460 atas nama AMINAH yang dibuka di Kantor KCP Kayu Tangi;
- n. 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Rupiah Mandiri nomor rekening 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH, Jl. Cilik Riwut, Gang. II, No. 119, RT. 5 RW. 1, Selat Dalam, Kualakapuas yang dibuka di Kantor KC Kuala Kapuas;
26. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 066301000350564 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, Selat Dalam Kapuas, Selat Kapuas, dari tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
27. 2 (dua) lembar rekening koran tabungan PANIN Bank nomor rekening 6001235957 atas nama RACHRUL RAZI Jl. Cilik Riwut / BPP No. 41 Selat Dalam Selat;
28. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 6575054165, atas nama ARAHMAN, alamat Pahandut Langkai 5/8, Jl. A. Yani Flamboyan Bawah, Kota Palangkaraya, dari tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 6575054050, atas nama ARAHMAN, alamat Pahandut Langkai 5/8, Jl. A. Yani Flamboyan Bawah, Kota Palangkaraya, dari tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019;
30. 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening: 7215052460 atas nama AMINAH, alamat Jl. Cilik Riwut, Gang. II, RT. 5, No. 119, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dari tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
31. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH, alamat Jl. Cilik Riwut, Gang. II, RT. 5 RW. 1, No. 119, Selat Selat Dalam, Kualakapuas dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
32. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening: 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH, alamat Jl. Cilik Riwut BPP No. 41, Selat Dalam, Selat Kapuas dari tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
33. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 031-00-1175865-6 atas nama YAMANI ABURIZAL, alamat Jl. Veteran, Gang. Antara No. 25, RT. 21 RW. 22, Banjarmasin Timur, Sungai Bilu, Banjarmasin, dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
34. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Rupiah Mandiri Nomor Rekening: 159-00-0331618-8 atas nama SITI MAHMUDAH Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas, 73516 berikut kartu ATM Visa Mandiri Nomor Kartu 4837 9688 0190 9820;
35. 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Mandiri atas nama SITI MAHMUDAH Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas, 73516, No Rekening: 159-00-0331618-8, Nama Produk TAB BISNIS MANDIRI, Valuta Indonesia Rupiah, Periode 26/12/18 sampai dengan tanggal 9/ 04/ 19, cabang KC Kuala Kapuas, Nomor Kartu 4837 9688 0190 9820;
36. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening: 7215051030 atas nama SITI MAHMUDAH berikut Kartu ATM Paspur BCA nomor kartu 5379 4120 1495 0306;
37. 1 (satu) bendel rekening koran dari Bank BCA atas nama SITI MAHMUDAH, alamat Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Dalam, Jl. Cilik

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwut/ BPP No. 41, Kabupaten Kapuas, 73516, Nomor Rekening: 7215051030;
38. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 3431-01-040665-53-7 atas nama SITI MAHMUDAH berikut kartu ATM Debit BRI Nomor Kartu: 6013 0110 9082 7089;
39. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi dari Bank BRI atas nama SITI MAHMUDAH, Jl. Cilik Riwut/ BPP, RT. 005, Selat Dalam, Selat Dalam Kapuas, Selat Kapuas, Nomor Rekening: 3431-01-040665-53-7, nama produk Simpedes Umum, Valuta IDR, Unit Kerja Unit Selat Kota Kuala Kapuas, alamat Kanca Kuala Kapuas KW Banjarmasin;
40. 2 (dua) lembar mutasi rekening bank PANIN, Nomor Rekening: 6032212167 atas nama YAMANI ABURIZAL alamat Jl. Veteran, Gang. Antara, No. 25, Sungai Bilu Banjarmasin;
41. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening atas nama YAMANI ABURIZAL alamat Jl. Veteran, Gang. Antara, No. 25, Sungai Bilu Banjarmasin;
42. 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank PANIN, Nomor Rekening: 6001235957 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, Selat Dalam Selat;
43. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, Selat Dalam Selat;
44. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 0310011758656 atas nama YAMANI ABURIZAL alamat Jl. Veteran, Gnag. Antara, No. 25, RT. 021 RW. 022, Banjarmasin Timur, Sungai Bilu, Banjarmasin;
45. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama YAMANI ABURIZAL, alamat Jl. Veteran, Gang. Antara, No. 25, RT. 021 RW. 022, Banjarmasin Timur, Sungai Bilu, Banjarmasin;
46. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 9000006066741 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005, Selat Dalam, Kualakapuas;
47. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005, Selat Dalam Kuala Kapuas;

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 159-00-0331618-8 atas nama SITI MAHMUDAH, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas;
49. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama SITI MAHMUDAH, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas;
50. 3 (tiga) lembar mutasi rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas;
51. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama AMINAH, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas;
52. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI, Nomor Rekening: 66301000350564 atas nama FACHRUL RAZI, Produk Britama Bisnis;
53. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening BRI, Nomor Rekening: 66301000350564 atas nama FACHRUL RAZI;
54. 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank BRI, Nomor Rekening: 343101040665537 atas nama SITI MAHMUDAH, produk tipe SIMPEDES UMUM;
55. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening Bank BRI atas nama SITI MAHMUDAH;
56. 5 (lima) lembar mutasi rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI, Jl. Sultan Adam, No. 25, H Andir, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, 70127;
57. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai asli aplikasi pembukaan rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI;
58. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH, Jalan. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, Selat Dalam, Selat Kapuas, 73516;
59. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH;
60. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 0604164929 atas nama YAMANI ABURIZAL, Jalan. Veteran, Gang. Antara, No. 25, Sungai Bilu, Banjarmasin Timur, Banjarmasin, 70236;
61. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 0604164929 atas nama YAMANI ABURIZAL;

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama YAMANI ABURIZAL, Nomor Rekening: 8275265965;
63. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama YAMANI ABURIZAL, Nomor Rekening: 8275265531;
64. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama ARAHMAN Nomor Rekening: 6575054165;
65. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama ARAHMAN, Nomor Rekening: 6575054050;
66. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama SITI MAHMUDAH, Nomor Rekening: 7215051030;
67. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama AMINAH Nomor Rekening: 7215052460;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) buah kwitansi Pembayaran atas nama FAHRUR RAZI uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) guna pembayaran tukar tambah YAMAHA N MAX 2018 DA 6329 PBZ dengan YAMAHA N MAX 2015 DA 6557 ACF dari Show Room "RAFAEL MOTOR", tertanggal 14 Pebruari 2019;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA N MAX 2018 No. Pol: DA 6329 PBZ warna Hitam berikut kunci kontak;
3. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. Pol: DA 6329 PBZ atas nama YAHINUDIN alamat Jl. Sapta Marga, Blok D, No. 36, RT. 10 RW. 03, Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru, merek YAMAHA tipe 2 DP-R A/T jenis Sepeda Motor Model Scooter tahun pembuatan 2018, isi silinder 155 CC, warna Hitam, No Rangka: MH3SG3190JJ112127, No Mesin: G3E4E-0822604, No BPKB: NO7786716M, berlaku sampai dengan 30 Mei 2023;
4. 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No. BPKB: NO7786716M, No Pol: DA 6329 PBZ atas nama YAHINUDIN alamat Jl. Sapta Marga, Blok D, No. 36, RT. 10 RW. 03, Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru, merek YAMAHA tipe 2 DP-R A/T jenis Sepeda Motor, Model Scooter, tahun pembuatan 2018, isi silinder 155 CC, warna Hitam, No Rangka: MH3SG3190JJ112127, No Mesin: G3E4E-0822604;
5. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA tipe AEROX 155, warna Abu-Abu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama FACHRUL RAZI, tertanggal 6 Pebruari 2019;

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA AEROX, warna Abu-Abu, No. Pol: KH 4774 U berikut kunci kontak dan Surat Ketetapan Pajak Daerah No. Pol: KH 4774 U, FACHRUL RAZI;
7. Uang tunai sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari tabungan Bank PANIN, Nomor Rekening: 6032212167 atas nama YAMANI ABURIZAL;
8. Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil dari tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening: 900 00 0606674 1 atas nama FACHRUL RAZI, Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 05, Selat Dalam, Kualakapuas;
9. Uang tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan BNI Taplus Bisnis, Nomor Rekening: 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI;
10. Uang tunai sejumlah Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan BRI, dengan Nomor Rekening: 066301000350564 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, Selat Dalam Kapuas, Selat Kapuas;
11. Uang tunai sejumlah Rp366.300.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari tabungan Bank Panin, Nomor Rekening: 6001235957 atas nama RACHRUL RAZI, Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, Selat Dalam, Selat;
12. Uang tunai sejumlah Rp74.400.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank Mandiri, dengan Nomor Rekening: 031-00-1175865-6 atas nama YAMANI ABURIZAL, alamat Jl. Veteran, Gang. Antara, No. 25, RT. 21 RW. 22, Banjarmasin Timur, Sungai Bilu, Banjarmasin;
13. Uang tunai sejumlah Rp119.300.000,00 (seratus Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank BCA, Nomor Rekening: 7215052460 atas nama AMINAH;
14. Uang tunai sejumlah Rp700.700.000,00 (tujuh ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank BNI Nomor rekening : 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH;
15. Uang tunai sejumlah Rp506.000.000,00 (lima ratus enam juta rupiah) yang diambil dari Rekening Bank Mandiri, Nomor: 159-00-0331618-8 atas nama SITI MAHMUDAH;

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Uang tunai sejumlah Rp448.700.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA Nomor: 7215051030 atas nama SITI MAHMUDAH;
17. Uang tunai sejumlah Rp515.800.000 (lima ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening: 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH;
18. Uang sejumlah Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil dari rekening Bank BRI Nomor: 3431-01-040665-53-7 atas nama SITI MAHMUDAH;
19. Sebidang tanah seluas 346,6 M² sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah (STP) Nomor Register: 01/ 593.21/ SPT/ PEMKESOS/ KEL-SDI/ I/ 2019;
20. 1 (satu) bendel pendaftaran data baru untuk SPPT atas nama FACHRUL RAZI, Nomor KTP: 6371031510800007, alamat Jl. Tjilik Riwut/ BPP, RT. 05, Kelurahan/ Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
21. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Tanah (SPT) No Register: 01/ 593.21/ SPT/ PEMKESOS/ KEL-SDL/ I/ 2019 letak tanah di Jl. BPP, Gang. Samuri, RT. 05, nama Pemilik FACHRUL RAZI, alamat Jl. Tjilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 05, Kelurahan/ Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten/ Kota Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
22. Uang sejumlah Rp295.632.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang berada di rekening Bank BCA atas nama YAMANI ABURIZAL, Nomor Rekening: 8275265965;
23. Uang sejumlah Rp370.309.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BCA atas nama YAMANI ABURIZAL, Nomor Rekening: 8275265531;
24. Uang sejumlah Rp53.096.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BCA atas nama ARAHMAN, Nomor Rekening: 6575054165;
25. Uang sejumlah Rp239.969.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BCA ARAHMAN, Nomor Rekening: 6575054050;
26. Uang sejumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama YAMANI ABURIZAL, Nomor Rekening: 0604164929;
27. Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama SITI MAHMUDAH, Nomor Rekening: 0735883784;

Halaman 13 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 5 berikut simcard 081258310601;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 26 Nopember 2019, sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa, dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-75/ Cilac/ Euh.2/ 07/ 2019, tertanggal 26 Agustus 2019, sebagai berikut:

Primair;

Bahwa, Terdakwa Fachrul Razi bin Maskur alias Yamani Aburizal alias Arahman pada waktu sejak antara bulan April atau Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jl Cilik Riwut/ BPP Gang Asmuri, Rt. 05 Kelurahan/ Desa Selat Dalam, Kecamatan.Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Pasal 48 KUHP, saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Hukum Cilacap dan perkara asal TPPU juga berada di wilayah Cilacap, maka Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadilinya, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa, berawal dari adanya perkara Dedi Kenia Setiawan yang telah disuruh oleh Cristian Jaya Kusuma alias Sancai (napi lapas Pekalongan) untuk menerima narkoba di Semarang pada tanggal 8 November 2017, setelah menerima narkoba di perjalanan (Jl. Setia Budi Kota Semarang) Dedi Kenia

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyawan di tangkap oleh petugas BNNP Jateng dengan barang bukti 800 Gram shabu (narkotika) yang disembunyikan di sol sepatu yang dibawa Dedi Kenia Setiyawan, sehingga Dedi Kenia Setiyawan dan Cristian Jaya Kusuma alias Sancai diproses tindak pidana narkotika dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan terhadap Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai diputus hukuman 13 tahun penjara, terhadap Dedi Kenia Setiawan diputus hukuman 15 tahun penjara;

Bahwa, dari peredaran narkotika dalam tindak pidana narkotika tersebut diatas Cristian Jaya Kusuma alias Sancai, telah menggunakan 4 (empat) rekening atas nama Saniran di Bank BNI (0590192221), Bank BRI (062301001129566), Bank Mandiri (9000039678793), Bank BCA (8275264063) yang membuka keempat rekening tersebut atas perintah Cristian Jaya Kusuma alias Sancai dan dikendalikan oleh Charles Cahyadi, SE., atas perintah Cristian Jaya Kusuma alias Sancai untuk transaksi narkotika, dengan cara: Cristian Jaya Kusuma alias Sancai (Warga Binaan Lapas Pekalongan) melakukan transaksi narkotika dengan menggunakan ke empat rekening an. Saniran tersebut untuk menerima hasil penjualan narkotika dan mengirim ke rekening lain untuk disetor kepada Fredi Pratama alias Miming (terhadap ketiga terdakwa TPPU tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Cilacap, masing-masing: Cristian Jaya Kusuma alias Sancai diputus hukuman 5 tahun penjara, Charles Cahyadi diputus hukuman 2 tahun penjara, dan Saniran diputus hukuman 1 tahun penjara);

Bahwa, untuk menggunakan hasil dari tindak pidana narkotika tersebut, Fredi Pratama alias Miming bersama sama dengan Dedi Kenia Setiyawan, Charles Cahyadi, SE., dan Cristian Jaya Kusuma alias Sancai menggunakan terdakwa Fachrul Razi bin Maskur alias Yamani Aburizal alias Arahman dengan cara Fredi Pratama alias Miming menghubungi terdakwa terlebih dahulu dan mengarahkan terdakwa agar membuka rekening di bank BCA, BRI, dan BNI, dengan menggunakan nama samaran Yamani Aburizal dan Arahman, dengan identitas yang berbeda-beda (sesuai dengan kartu keluarga, Surat Izin Mengendara, KTP dan surat keterangan KTP Elektronik), yang sudah dipersiapkan oleh Fredi Pratama alias Miming dan dikirimkan dengan menggunakan jasa titipan kilat ke alamat terdakwa, sehingga kemudian dengan menggunakan data-data tersebut, terdakwa membuka rekening tabungan sebaaimana diperintahkan kepadanya, dan karena jasanya tersebut terdakwa memperoleh upah sesuai dengan tindakan yang dilakukannya;

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terdakwa dengan menggunakan identitas diri atas nama Yamani Aburizal dan atas nama Arahman dengan foto dirinya pada identitas tersebut (Surat Keterangan pengganti KTP dan KTP) telah membuka rekening, sebagai berikut:

1. Rekening PANIN Bank nomor rekening 6001235957 atas nama Fachrul Razi;
2. Rekening PANIN Bank nomor rekening 6032212167 atas nama Yamani Aburizal;
3. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 900 00 0606674 1 atas nama Fachrul Razi;
4. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 031-00-1175865-6 atas nama Yamani Aburizal;
5. Rekening Bank BRI Britama Bisnis nomor rekening 0663-01-000350-56-4 atas nama Fachrul Razi;
6. Rekening Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 4444415105 atas nama Fachrul Razi;
7. Rekening Bank BNI Taplus nomor rekening 0604164929 atas nama Yamani Aburizal;
8. Rekening bank BCA nomor rekening 8275265531 atas nama Yamani Aburizal;
9. Rekening bank BCA nomor rekening 8275265965 atas nama Yamani Aburizal;
10. Rekening bank BCA nomor rekening 6575054165 atas nama Arahman;
11. Rekening bank BCA nomor rekening 6575054050 atas nama Arahman;

Bahwa, rekening bank tersebut diatas, dibuka oleh terdakwa atas perintah bosnya bernama Miming (DPO) untuk transaksi narkoba, sedangkan terdakwa bertugas menerima perintah Miming untuk memindah-mindahkan uang dari rekening tersebut ke rekening lain;

Bahwa, salah satu dari keempat rekening yang digunakan oleh Cristian Jaya Kusuma alias Sancai, yaitu di Bank BCA atas nama Saniran dengan nomor rekening 8275264063 yang digunakan oleh Cristian Jaya Kusuma alias Sancai untuk transaksi narkoba, yang terdapat aliran uang ke rekening BCA atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 8275265965 kurun waktu tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 sebanyak 76 kali transaksi total senilai Rp. 4.004.750.000,- (empat milyar empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sejak antara bulan April atau Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

Halaman 16 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, aliran dana tindak pidana pencucian uang yang terjadi pada rekening Bank BCA atas nama Saniran dengan nomor rekening 8275264063 yang digunakan oleh Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai untuk transaksi narkoba, terdapat aliran uang ke rekening BCA atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 8275265965 kurun waktu tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 sebanyak 76 kali transaksi total senilai Rp. 4.004.750.000,- (empat milyar empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, terdapat aliran uang pada rekening yang dikuasai terdakwa Fachrul Razi alias Yamani Aburizal alias Arahman yang berhubungan dengan rekening yang dikuasai Sdr. Deden Wahyudi alias Dandy Kosasih alias Raditya (sebagai terdakwa TPPU dalam berkas perkara lain terkait jaringan Cristian Jaya Kusuma alias Sancai), sebagai berikut:

- Aliran uang dari rekening BCA atas nama Raditya nomor rekening 8600501187 ke rekening Bank BCA atas nama Arahman nomor rekening 6575054165, yaitu :
 - Tanggal 27 Maret 2018 senilai Rp. 100.000.000,00;
 - Tanggal 27 Maret 2018 senilai Rp. 98.789.000,00;
- Aliran uang dari rekening BCA atas nama Raditya nomor rekening 6575045778 ke rekening Bank BCA atas nama Arahman nomor rekening 6575054050, yaitu Tanggal 27 Maret 2018 senilai Rp. 100.000.000,00;
- Aliran uang dari rekening Bank BCA atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 8275265965 ke rekening BCA atas nama Raditya nomor rekening 6575045778, yaitu :
 - Tanggal 9 Februari 2018 senilai Rp. 150.000.000,00;
 - Tanggal 13 Maret 2018 senilai Rp. 50.000.000,00;
- Aliran uang dari rekening Bank BCA atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 8275265531 ke rekening BCA atas nama Raditya nomor rekening 6575045778, yaitu Tanggal 13 Maret 2018 senilai Rp. 100.000.000,00;

Bahwa, Terdakwa juga menggunakan rekening dari istrinya bernama Siti Mahmudah dan rekening keponakannya bernama Aminah untuk menampung uang hasil upah kerjanya kepada Miming, dan untuk menampung uang sisa bila setelah hitung-hitungan dengan Miming terdapat sisa yang tidak diketahui Miming, adapun rekeningnya adalah:

1. Rekening bank BCA nomor rekening 7215052460 atas nama Aminah;
2. Rekening bank Mandiri nomor rekening 159-00-0331617-0 atas nama Aminah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 0735883784 atas nama Ibu Siti Mahmudah;
4. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0331618-8 atas nama Siti Mahmudah;
5. Rekening Bank BCA nomor rekening 7215051030 atas nama Siti Mahmudah;
6. Rekening Bank BRI nomor rekening 343101040665537 atas nama Siti Mahmudah;

Bahwa, rekening atas nama Yamani Aburizal di BCA dengan nomor rekening 8275265965 telah menerima aliran uang dari rekening BCA atas nama Saniran nomor rekening 8275264063 kurun waktu tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 sebanyak 76 kali dengan total aliran dana Rp. 4.004.750.000,00, dimana aliran dana yang masuk ke rekening Yamani Aburizal adalah dari hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai;

Bahwa, Terdakwa sejak antara bulan April atau Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 (saat terdakwa ditangkap petugas BNNP Jateng) telah melakukan pekerjaan memindah-mindahkan uang dari rekening atas nama Fachrul Razi, Yamani Aburizal dan rekening atas nama Arahman atas perintah Sdr. Miming;

Bahwa, perputaran uang pada rekening bank yang dikuasai terdakwa berdasarkan data bank, sebagai berikut :

- Rekening PANIN Bank atas nama FACHRUL RAZI nomor rekening 6001235957 :
Total kredit : Rp 671.361.262,70.
Total debet : Rp 670.767.252,56.
Saldo akhir pertanggal 12/ 06/ 2019 adalah Rp 594.010,14, saldo terus menyusut karena administrasi bank.
- Rekening PANIN Bank atas nama YAMANI ABURIZAL nomor rekening 6032212167 :
Total kredit : Rp 1.012.305.028,96.
Total debet : Rp 1.012.208.405,81.
Saldo akhir pertanggal 12/06/2019 adalah : Rp 96.623,15, saldo terus menyusut karena administrasi bank.
- Rekening Bank Mandiri atas nama FACHRUL RAZI nomor rekening 9000006066741.
Total debet : Rp. 3.366.692.267,34
Total kredit : Rp. 3.366.724.935,34

Halaman 18 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo akhir pertanggal 18 Juni 2019 adalah Rp. 32.668,00, saldo terus menyusut karena administrasi bank

- Rekening Bank Mandiri atas nama YAMANI ABURIZAL nomor rekening 0310011758656.

Total debit : Rp. 16.567.570.774,29

Total kredit : Rp. 16.567.641.372,56

Saldo akhir pertanggal 31 Mei 2019 adalah Rp. 70.957,27, saldo terus menyusut karena administrasi bank

- Rekening Bank Mandiri atas nama SITI MAHMUDAH nomor rekening 1590003316188.

Total debit : Rp. 796.692.305,53

Total kredit : Rp. 796.906.527,63

Saldo akhir pertanggal 13 Juni 2019 adalah Rp. 214.222,10, saldo terus menyusut karena administrasi bank

- Rekening Bank Mandiri atas nama AMINAH nomor rekening 1590003316170.

Total debit : Rp. 561.079.923,50

Total kredit : Rp. 561.475.617,50

Saldo akhir pertanggal 13 Juni 2019 adalah Rp. 395.694,00, saldo terus menyusut karena administrasi bank

- Rekening Bank BRI atas nama FACHRUL RAZI nomor rekening 066301000350564 :

Total kredit : Rp.11.985.470,-

Total debit : Rp.11.985.420,-

Saldo akhir pertanggal 17 Juni 2019 adalah : Rp.50.127,-

- Rekening Bank BRI atas nama SITI MAHMUDAH nomor rekening 343101040665537 :

Total kredit : Rp.62.027.983,-

Total debit : Rp.61.954.136,-

Saldo akhir pertanggal 17 Juni 2019 adalah : Rp.73.847,-

- Rekening Bank BNI atas nama FACHRUL RAZI nomor rekening 4444415105.

Total debit pertanggal 24-6-2019 : Rp. 913.927.251,-.

Total kredit pertanggal 24-6-2019 : Rp. 913.927.251,-.

Saldo akhir pertanggal 25 Juni 2019 adalah Rp. 0,-

- Rekening Bank BNI atas nama YAMANI ABURIZAL nomor rekening 0604164929.

Total debit pertanggal 20-5-2019 : Rp. 12.733.962.538,-.

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kredit pertanggal 20-5-2019 : Rp. 12.922.959.662,-.

Saldo akhir pertanggal 25 Juni 2019 adalah Rp. 189.089.704,-.

- Rekening Bank BNI atas nama SITI MAHMUDAH nomor rekening 0735883784.

Total debit pertanggal 24-6-2019 : Rp. 1.633.161.373,44.

Total kredit pertanggal 24-6-2019 : Rp. 1.633.854.171,44.

Saldo akhir pertanggal 25 Juni 2019 adalah Rp. 692.798,-.

Bahwa, Terdakwa tidak mengenal siapa yang telah memasukkan uang ke rekening-rekening atas nama Fachrul Razi, Yamani Aburizal, dan Arahman, dan terdakwa juga tidak mengenal siapa orang yang telah menerima transfer dari terdakwa bila disuruh Miming untuk memindahkan uang dari rekening yang dikuasai terdakwa. Penjelasan dari Sdr. Miming bahwa semua uang yang ada pada rekening yang dikuasai terdakwa adalah uang hasil transaksi narkoba;

Bahwa, Terdakwa (Fachrul Razi) dalam menjalankan pekerjaan mendapat upah dari Sdr. Miming, Sdr. Miming yang menentukan sendiri berapa upah terdakwa setiap disuruh transaksi di bank, dengan cara setelah menyuruh terdakwa untuk transaksi bank dan menyuruh terdakwa untuk mengambil dalam satu hari kerja antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,-, kadang terdakwa disuruh mengurus bila token yang digunakan Sdr. Miming tidak bisa dipakai, terdakwa diberi upah sekitar Rp. 5.000.000,- bahwa saat terdakwa disuruh membuka rekening bank, satu kali pembukaan rekening bank terdakwa mendapat upah Rp. 10.000.000,-, terdakwa juga kadang disuruh ke Palangkaraya bila melakukan transaksi bank di Palangkaraya dan upah terdakwa adalah Rp. 20.000.000,00;

Bahwa, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap uang yang terdapat pada rekening-rekening sebagai berikut :

- Uang tunai Rp. 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 066301000350564 atas nama Fachrul Razi;
- Uang tunai Rp 7.700.000,- dari tabungan Panin Bank nomor rekening 6032212167 atas nama Yamani Aburizal;
- Uang tunai Rp 4.800.000,- dari tabungan Bank Mandiri nomor rekening 900 00 0606674 1 atas nama Fachrul Razi;
- Uang tunai Rp. 10.500.000,- dari Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 4444415105 atas nama Fachrul Razi;
- Uang tunai Rp. 366.300.000,- dari tabungan Panin Bank nomor rekening 6001235957 atas nama Fachrul Razi;

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 74.400.000,- dari Tabungan Bank Mandiri nomor rekening : 031-00-1175865-6 atas nama Yamani Aburizal;

Uang tersebut adalah uang hasil transaksi narkoba yang dilakukan Sdr. Miming (DPO);

- Uang tunai Rp. 119.300.000,- dari Tabungan Bank BCA Nomor rekening: 7215052460 atas nama Aminah;
- Uang tunai Rp. 515.800.000,- dari Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening: 159-00-0331617-0 atas nama Aminah;
- Uang tunai Rp. 700.700.000,- dari Tabungan Bank BNI Nomor rekening: 0735883784 atas nama Siti Mahmudah;
- Uang tunai senilai Rp. 506.000.000,- dari Rekening Bank Mandiri nomor 159-00-0331618-8 atas nama Siti Mahmudah;
- Uang tunai senilai Rp. 448.700.000,- dari rekening Bank BCA nomor 7215051030 atas nama Siti Mahmudah;
- Uang senilai Rp 45.900.000,- dari rekening Bank BRI Nomor 3431-01-040665-53-7 atas nama Siti Mahmudah;

Bahwa, dari uang upah kerja yang diterima dari Sdr. Miming dengan memindah-mindahkan uang dari rekening tersebut terdapat uang sisa yang tidak diketahui Sdr. Miming dan oleh terdakwa digunakan untuk:

- Membeli 2 (dua) unit sepeda motor (telah dilakukan penyitaan) dengan menggunakan uang dari hasil kerja terdakwa kepada Sdr. Miming;
- Membeli tanah dan bangunan seharga Rp. 443.000.000,00, dengan menggunakan uang dari hasil kerja terdakwa kepada Sdr. Miming;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsida:

Bahwa, Terdakwa Fachrul Razi bin Maskur alias Yamani Aburizal alias Arahman pada waktu sejak antara bulan April atau Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jl Cilik Riwut/ BPP Gang Asmuri, Rt. 05 Kelurahan/ Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Pasal 48 KUHP, saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Hukum Cilacap dan perkara asal TPPU juga berada di wilayah Cilacap, maka Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk mengadilinya, menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

Berawal dari adanya perkara Dedi Kenia Setiawan yang telah disuruh oleh Cristian Jaya Kusuma alias Sancai (napi Lapas Pekalongan) untuk menerima narkoba di Semarang pada tanggal 8 November 2017, setelah menerima narkoba di perjalanan (Jl. Setia Budi Kota Semarang) Dedi Kenia Setiawan ditangkap oleh petugas BNNP Jateng dengan barang bukti 800 Gram shabu (narkoba) yang disembunyikan di sol sepatu yang dibawa Dedi Kenia Setiawan, sehingga Dedi Kenia Setiawan dan Cristian Jaya Kusuma alias Sancai diproses tindak pidana narkoba dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan terhadap Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai diputus hukuman 13 tahun penjara, terhadap Dedi Kenia Setiawan diputus hukuman 15 tahun penjara;

Bahwa, dari peredaran narkoba dalam tindak pidana narkoba tersebut di atas Cristian Jaya Kusuma alias Sancai, telah menggunakan 4 (empat) rekening atas nama Saniran di Bank BNI (0590192221), Bank BRI (062301001129566), Bank Mandiri (9000039678793), Bank BCA (8275264063) yang membuka keempat rekening tersebut atas perintah Cristian Jaya Kusuma alias Sancai dan dikendalikan oleh Charles Cahyadi, SE., atas perintah Cristian Jaya Kusuma alias Sancai untuk transaksi narkoba, dengan cara: Cristian Jaya Kusuma alias Sancai (Warga Binaan Lapas Pekalongan) melakukan transaksi narkoba dengan menggunakan ke empat rekening an. Saniran tersebut untuk menerima hasil penjualan narkoba dan mengirim ke rekening lain untuk disetor kepada Fredi Pratama alias Miming (terhadap ketiga terdakwa TPPU tersebut, telah disidangkan di Pengadilan Negeri Cilacap, masing-masing Cristian Jaya Kusuma alias Sancai diputus hukuman 5 tahun penjara, Charles Cahyadi diputus hukuman 2 tahun penjara, dan Saniran diputus hukuman 1 tahun penjara);

Bahwa, untuk menggunakan hasil dari tindak pidana narkoba tersebut Fredi Pratama alias Miming bersama sama dengan Dedi Kenia Setiawan, Charles Cahyadi, SE., dan Cristian Jaya Kusuma alias Sancai menggunakan terdakwa Fachrul Razi bin Maskur alias Yamani Aburizal alias Arahman dengan menghubunginya terlebih dahulu dan mengarahkannya agar membuka rekening di bank BCA, BRI dan BNI, dengan menggunakan nama samaran Yamani Aburizal dan Arahman, dengan identitas yang berbeda-beda (sesuai dengan kartu keluarga, Surat Izin Mengendara, KTP dan surat keterangan KTP

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik), yang sudah dipersiapkan oleh Fredi Pratama alias Miming dan dikirimkan dengan menggunakan jasa titipan kilat ke alamat terdakwa, sehingga kemudian dengan menggunakan data-data tersebut, terdakwa membuka rekening tabungan sebaaimana diperintahkan kepadanya, dan karena jasanya tersebut terdakwa memperoleh upah sesuai dengan tindakan yang dilakukannya;

Bahwa, salah satu dari keempat rekening tersebut, yaitu di Bank BCA atas nama Saniran dengan nomor rekening 8275264063embar yang digunakan oleh Cristian Jaya Kusuma alias Sancai untuk transaksi narkoba, yang terdapat aliran uang ke rekening BCA atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 8275265965 kurun waktu tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 sebanyak 76 kali transaksi total senilai Rp. 4.004.750.000,00 (empat milyar empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sejak antara bulan April atau Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa, aliran dana tindak pidana pencucian uang yang terjadi pada rekening Bank BCA atas nama Saniran dengan nomor rekening 8275264063 yang digunakan oleh Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai untuk transaksi narkoba, terdapat aliran uang ke rekening BCA atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 8275265965 kurun waktu tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 sebanyak 76 kali transaksi total senilai Rp. 4.004.750.000,- (empat milyar empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, terdapat aliran uang pada rekening yang dikuasai terdakwa Fachrul Razi alias Yamani Aburizal alias Arahman yang berhubungan dengan rekening yang dikuasai Sdr. Deden Wahyudi alias Dandy Kosasih alias Raditya (sebagai terdakwa TPPU dalam berkas perkara lain terkait jaringan Cristian Jaya Kusuma alias Sancai), sebagai berikut :

- Aliran uang dari rekening BCA atas nama Raditya nomor rekening 8600501187 ke rekening Bank BCA atas nama Arahman nomor rekening 6575054165, yaitu:
 - Tanggal 27 Maret 2018 senilai Rp. 100.000.000,00;
 - Tanggal 27 Maret 2018 senilai Rp. 98.789.000,00;
- Aliran uang dari rekening BCA atas nama Raditya nomor rekening 6575045778 ke rekening Bank BCA atas nama Arahman nomor rekening 6575054050, yaitu Tanggal 27 Maret 2018 senilai Rp. 100.000.000,00;
- Aliran uang dari rekening Bank BCA atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 8275265965 ke rekening BCA atas nama Raditya nomor rekening 6575045778, yaitu :

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 Februari 2018 senilai Rp. 150.000.000,00;
- Tanggal 13 Maret 2018 senilai Rp. 50.000.000,00;
- Aliran uang dari rekening Bank BCA atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 8275265531 ke rekening BCA atas nama RADITYA nomor rekening 6575045778, yaitu Tanggal 13 Maret 2018 senilai Rp. 100,000,000.00;

Bahwa terdakwa dengan menggunakan identitas diri atas nama Yamani Aburizal dan atas nama Arahman dengan foto dirinya pada identitas tersebut (Surat Keterangan pengganti KTP dan KTP), kemudian membuka rekening bank, sebagai berikut :

1. Rekening Panin Bank nomor rekening 6001235957 atas nama Fachrul Razi;
2. Rekening Panin Bank nomor rekening 6032212167 atas nama Yamani Aburizal;
3. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 900 00 0606674 1 atas nama Fachrul Razi;
4. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 031-00-1175865-6 atas nama Yamani Aburizal;
5. Rekening Bank BRI Britama Bisnis nomor rekening 0663-01-000350-56-4 atas nama Fachrul Razi;
6. Rekening Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 4444415105 atas nama Fachrul Razi;
7. Rekening Bank BNI Taplus nomor rekening 0604164929 atas nama Yamani Aburizal;
8. Rekening bank BCA nomor rekening 8275265531 atas nama Yamani Aburizal;
9. Rekening bank BCA nomor rekening 8275265965 atas nama Yamani Aburizal;
10. Rekening bank BCA nomor rekening 6575054165 atas nama Arahman;
11. Rekening bank BCA nomor rekening 6575054050 atas nama Arahman;

Bahwa, rekening bank tersebut diatas dibuka oleh terdakwa atas perintah bosnya bernama Miming (DPO) untuk transaksi narkoba, sedangkan terdakwa bertugas menerima perintah Miming untuk memindah-mindahkan uang dari rekening tersebut ke rekening lain;

Bahwa, terdakwa juga menggunakan rekening dari istrinya bernama Siti Mahmudah dan rekening keponakannya bernama Aminah untuk menampung uang hasil upah kerjanya kepada Miming, dan untuk menampung uang sisa bila setelah hitung-hitungan dengan Miming terdapat sisa yang tidak diketahui Miming, adapun rekeningnya adalah :

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening bank BCA nomor rekening 7215052460 atas nama Aminah;
2. Rekening bank Mandiri nomor rekening 159-00-0331617-0 atas nama Aminah;
3. Rekening Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 0735883784 atas nama Ibu Siti Mahmudah;
4. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0331618-8 atas nama Siti Mahmudah;
5. Rekening Bank BCA nomor rekening 7215051030 atas nama Siti Mahmudah;
6. Rekening Bank BRI nomor rekening 343101040665537 atas nama Siti Mahmudah;

Bahwa, rekening atas nama Yamani Aburizal di BCA dengan nomor rekening 8275265965 telah menerima aliran uang dari rekening BCA atas nama Saniran nomor rekening 8275264063 kurun waktu tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 sebanyak 76 kali dengan total aliran dana Rp. 4.004.750.000,00, dimana aliran dana yang masuk ke rekening Yamani Aburizal adalah dari hasil tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai;

Bahwa, Terdakwa sejak antara bulan April atau Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 (saat terdakwa ditangkap petugas BNNP Jateng) telah melakukan pekerjaan memindah-mindahkan uang dari rekening atas nama Fachrul Razi, Yamani Aburizal dan rekening atas nama ARAHMAN atas perintah Sdr. Miming;

Perputaran uang pada rekening bank yang dikuasai terdakwa berdasarkan data bank adalah, sebagai berikut :

- Rekening PANIN Bank atas nama Fachrul Razi nomor rekening 6001235957:
Total kredit : Rp 671.361.262,70;
Total debet : Rp 670.767.252,56;
Saldo akhir pertanggal 12/ 06/ 2019 adalah Rp 594.010,14, saldo terus menyusut karena administrasi bank;
- Rekening Panin Bank atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 6032212167:
Total kredit : Rp 1.012.305.028,96;
Total debet : Rp 1.012.208.405,81;
Saldo akhir pertanggal 12/ 06/ 2019 adalah Rp 96.623,15, saldo terus menyusut karena administrasi bank;
- Rekening Bank Mandiri atas nama Fachrul Razi nomor rekening 9000006066741:

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total debet : Rp. 3.366.692.267,34;

Total kredit : Rp. 3.366.724.935,34;

Saldo akhir pertanggal 18 Juni 2019 adalah Rp. 32.668,00, saldo terus menyusut karena administrasi bank;

- Rekening Bank Mandiri atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 0310011758656;

Total debet : Rp. 16.567.570.774,29;

Total kredit : Rp. 16.567.641.372,56;

Saldo akhir pertanggal 31 Mei 2019 adalah Rp. 70.957,27, saldo terus menyusut karena administrasi bank;

- Rekening Bank Mandiri atas nama SITI MAHMUDAH nomor rekening 1590003316188;

Total debet : Rp. 796.692.305,53;

Total kredit : Rp. 796.906.527,63;

Saldo akhir pertanggal 13 Juni 2019 adalah Rp. 214.222,10, saldo terus menyusut karena administrasi bank;

- Rekening Bank Mandiri atas nama Aminah nomor rekening 1590003316170;

Total debet : Rp. 561.079.923,50;

Total kredit : Rp. 561.475.617,50;

Saldo akhir pertanggal 13 Juni 2019 adalah Rp. 395.694,00, saldo terus menyusut karena administrasi bank;

- Rekening Bank BRI atas nama Fachrul Razi nomor rekening 066301000350564:

Total kredit : Rp.11.985.470,00;

Total debet : Rp.11.985.420,00;

Saldo akhir pertanggal 17 Juni 2019 adalah : Rp.50.127,00;

- Rekening Bank BRI atas nama Siti Mahmudah nomor rekening 343101040665537:

Total kredit : Rp.62.027.983,00;

Total debet : Rp.61.954.136,00;

Saldo akhir pertanggal 17 Juni 2019 adalah : Rp.73.847,00;

- Rekening Bank BNI atas nama Fachrul Razi nomor rekening 4444415105:

Total debet pertanggal 24-6-2019 : Rp. 913.927.251,00;

Total kredit pertanggal 24-6-2019 : Rp. 913.927.251,00;

Saldo akhir pertanggal 25 Juni 2019 adalah Rp. 0,- ;

- Rekening Bank BNI atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 0604164929;

Total debet pertanggal 20-5-2019 : Rp. 12.733.962.538,00;

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kredit pertanggal 20-5-2019 : Rp. 12.922.959.662,00;

Saldo akhir pertanggal 25 Juni 2019 adalah Rp. 189.089.704,00;

- Rekening Bank BNI atas nama Siti Mahmudah nomor rekening 0735883784:

Total debet pertanggal 24-6-2019 : Rp. 1.633.161.373,44;

Total kredit pertanggal 24-6-2019 : Rp. 1.633.854.171,44;

Saldo akhir pertanggal 25 Juni 2019 adalah Rp. 692.798,00;

Bahwa, Terdakwa tidak mengenal siapa yang telah memasukkan uang ke rekening-rekening atas nama Fachrul Razi, Yamani Aburizal, dan Arahman, serta terdakwa juga tidak mengenal siapa orang yang telah menerima transfer dari terdakwa bila disuruh Sdr. Miming untuk memindahkan uang dari rekening yang dikuasai terdakwa. Penjelasan dari Sdr. Miming bahwa semua uang yang ada pada rekening yang dikuasai terdakwa adalah uang hasil transaksi narkoba;

Bahwa, Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan mendapat upah dari Sdr. Miming dan Sdr. Miming yang menentukan sendiri berapa upah terdakwa setiap disuruh transaksi di bank, dengan cara setelah menyuruh terdakwa untuk transaksi bank dan menyuruh terdakwa untuk mengambil dalam satu hari kerja antara Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,-, kadang terdakwa disuruh mengurus bila token yang digunakan Sdr. Miming tidak bisa dipakai, terdakwa diberi upah sekitar Rp. 5.000.000,- bahwa saat terdakwa disuruh membuka rekening bank, satu kali pembukaan rekening bank terdakwa mendapat upah Rp. 10.000.000,-, terdakwa juga kadang disuruh ke Palangkaraya bila melakukan transaksi bank di Palangkaraya dan upah terdakwa adalah Rp. 20.000.000,00;

Bahwa, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap uang yang terdapat pada rekening-rekening, sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 066301000350564 atas nama Fachrul Razi;
- Uang tunai Rp. 7.700.000,00 dari tabungan Panin Bank nomor rekening 6032212167 atas nama Yamani Aburizal;
- Uang tunai Rp 4.800.000,00 dari tabungan Bank Mandiri nomor rekening 900 00 0606674 1 atas nama Fachrul Razi;
- Uang tunai Rp. 10.500.000,00 dari Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 4444415105 atas nama Fachrul Razi;
- Uang tunai Rp. 366.300.000,00 dari tabungan Panin Bank nomor rekening 6001235957 atas nama Fachrul Razi;

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 74.400.000,- dari Tabungan Bank Mandiri nomor rekening: 031-00-1175865-6 atas nama Yamani Aburizal;

Diakui terdakwa adalah uang hasil transaksi narkoba yang dilakukan Sdr. Miming (DPO);

- Uang tunai Rp. 119.300.000,00 dari Tabungan Bank BCA Nomor rekening: 7215052460 atas nama Aminah;
- Uang tunai Rp. 515.800.000,00 dari Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening: 159-00-0331617-0 atas nama Aminah;
- Uang tunai Rp. 700.700.000,00 dari Tabungan Bank BNI Nomor rekening: 0735883784 atas nama Siti Mahmudah;
- Uang tunai senilai Rp. 506.000.000,00 dari Rekening Bank Mandiri nomor 159-00-0331618-8 atas nama Siti Mahmudah;
- Uang tunai senilai Rp. 448.700.000,00 dari rekening Bank BCA nomor 7215051030 atas nama Siti Mahmudah;
- Uang tunai senilai Rp 45.900.000,00 dari rekening Bank BRI Nomor 3431-01-040665-53-7 atas nama Siti Mahmudah;

Dari uang upah kerja yang diterima dari MIMING dengan memindah-mindahkan uang dari rekening tersebut terdapat uang sisa yang tidak diketahui Sdr. Miming dan oleh terdakwa digunakan untuk:

- Membeli 2 (dua) unit sepeda motor (telah dilakukan penyitaan) dengan menggunakan uang dari hasil kerja terdakwa kepada Sdr. Miming;
- Membeli tanah dan bangunan seharga Rp. 443.000.000,00 dengan menggunakan uang dari hasil kerja terdakwa kepada Sdr. Miming;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih Subsidair;

Bahwa, Terdakwa Fachrul Razi bin Maskur alias Yamani Aburizal alias Arahman pada waktu sejak antara bulan April atau Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Jl. Cilik Riwut/ BPP Gang Asmuri, Rt. 05, Kelurahan/ Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah berdasarkan Pasal 48 KUHP, saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Hukum Cilacap dan perkara asal TPPU juga berada di wilayah Cilacap, maka Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk mengadilinya, berada di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia, turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa, berawal dari adanya perkara Dedi Kenia Setiawan yang telah disuruh oleh Cristian Jaya Kusuma alias Sancai (napi Lapas Pekalongan) untuk menerima narkoba di Semarang pada tanggal 8 November 2017, setelah menerima narkoba di perjalanan (Jl. Setia Budi Kota Semarang) Dedi Kenia Setiawan di tangkap oleh petugas BNNP Jateng dengan barang bukti 800 Gram shabu (narkoba) yang disembunyikan di sol sepatu yang dibawa Dedi Kenia Setiawan, sehingga Dedi Kenia Setiawan dan Cristian Jaya Kusuma alias Sancai diproses tindak pidana narkoba dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang dengan putusan terhadap Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai diputus hukuman 13 tahun penjara, terhadap Dedi Kenia Setiawan diputus hukuman 15 tahun penjara;

Bahwa, dari peredaran narkoba dalam tindak pidana narkoba tersebut diatas Cristian Jaya Kusuma alias Sancai, telah menggunakan 4 (empat) rekening atas nama Saniran di Bank BNI (0590192221), Bank BRI (062301001129566);

Bahwa, Bank Mandiri (9000039678793), Bank BCA (8275264063) yang membuka keempat rekening tersebut atas perintah Cristian Jaya Kusuma alias Sancai dan dikendalikan oleh Charles Cahyadi, SE., atas perintah Cristian Jaya Kusuma alias Sancai untuk transaksi narkoba, dengan cara, Cristian Jaya Kusuma alias Sancai (Warga Binaan Lapas Pekalongan) melakukan transaksi narkoba dengan menggunakan ke empat rekening an. Saniran tersebut, untuk menerima hasil penjualan narkoba dan mengirim ke rekening lain untuk disetor kepada Fredi Pratama alias Miming (terhadap ketiga terdakwa TPPU tersebut, telah disidangkan di Pengadilan Negeri Cilacap, masing-masing Cristian Jaya Kusuma alias Sancai diputus hukuman 5 tahun penjara, Charles Cahyadi diputus hukuman 2 tahun penjara, dan Saniran diputus hukuman 1 tahun penjara);

Bahwa, untuk menggunakan hasil dari tindak pidana narkoba tersebut, Fredi Pratama alias Miming bersama sama dengan Dedi Kenia Setiawan, Charles Cahyadi, SE., dan Cristian Jaya Kusuma alias Sancai menggunakan terdakwa Fachrul Razi bin Maskur alias Yamani Aburizal alias Arahman dengan cara Fredi Pratama alias Miming menghubungi terdakwa terlebih dahulu dan mengarahkan terdakwa agar membuka rekening di bank BCA, BRI dan BNI, dengan menggunakan nama samaran Yamani Aburizal dan Arahman, dengan identitas yang berbeda-beda (sesuai dengan kartu keluarga, Surat Izin

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengendara, KTP dan surat keterangan KTP Elektronik), yang sudah dipersiapkan oleh Fredi Pratama alias Miming dan dikirimkan dengan menggunakan jasa titipan kilat ke alamat terdakwa, sehingga dengan menggunakan data-data tersebut, terdakwa membuka rekening tabungan sebagaimana diperintahkan kepadanya dan karena jasanya tersebut, terdakwa memperoleh upah sesuai dengan tindakan yang dilakukannya;

Bahwa, terdakwa dengan menggunakan identitas diri atas nama Yamani Aburizal dan atas nama Arahman dengan foto dirinya pada identitas tersebut (Surat Keterangan pengganti KTP dan KTP), kemudian membuka rekening bank sebagai berikut :

1. Rekening Panin Bank nomor rekening 6001235957 atas nama Fachrul Razi;
2. Rekening Panin Bank nomor rekening 6032212167 atas nama Yamani Aburizal;
3. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 900 00 0606674 1 atas nama Fachrul Razi;
4. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 031-00-1175865-6 atas nama Yamani Aburizal;
5. Rekening Bank BRI Britama Bisnis nomor rekening 0663-01-000350-56-4 atas nama Fachrul Razi;
6. Rekening Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 4444415105 atas nama Fachrul Razi;
7. Rekening Bank BNI Taplus nomor rekening 0604164929 atas nama Yamani Aburizal;
8. Rekening bank BCA nomor rekening 8275265531 atas nama Yamani Aburizal;
9. Rekening bank BCA nomor rekening 8275265965 atas nama Yamani Aburizal;
10. Rekening bank BCA nomor rekening 6575054165 atas nama Arahman;
11. Rekening bank BCA nomor rekening 6575054050 atas nama Arahman;

Bahwa, rekening bank tersebut diatas dibuka oleh terdakwa atas perintah bosnya bernama Sdr. Miming (DPO) untuk transaksi narkoba, sedangkan terdakwa bertugas menerima perintah Sdr. Miming untuk memindahkan uang dari rekening tersebut ke rekening lain;

Bahwa, rekening yang digunakan oleh Cristian Jaya Kusuma alias Sancai, yaitu di Bank BCA atas nama Saniran dengan nomor rekening 8275264063 yang digunakan oleh Cristian Jaya Kusuma alias Sancai untuk transaksi narkoba, yang terdapat aliran uang ke rekening BCA atas nama

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Yamani Aburizal nomor rekening 8275265965 kurun waktu tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 sebanyak 76 kali transaksi total senilai Rp. 4.004.750.000,00 (empat milyar empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sejak antara bulan April atau Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa, aliran dana tindak pidana pencucian uang yang terjadi pada rekening Bank BCA atas nama Saniran dengan nomor rekening 8275264063 yang digunakan oleh Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai untuk transaksi narkoba, terdapat aliran uang ke rekening BCA atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 8275265965 kurun waktu tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 sebanyak 76 kali transaksi total senilai Rp. 4.004.750.000,- (empat milyar empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, terdapat aliran uang pada rekening yang dikuasai terdakwa Fachrul Razi alias Yamani Aburizal alias Arahman yang berhubungan dengan rekening yang dikuasai Sdr. Deden Wahyudi alias Dandy Kosasih alias Raditya (sebagai terdakwa TPPU dalam berkas perkara lain terkait jaringan Cristian Jaya Kusuma alias Sancai), sebagai berikut:

- Aliran uang dari rekening BCA atas nama Raditya nomor rekening 8600501187 ke rekening Bank BCA atas nama Arahman nomor rekening 6575054165, yaitu:
Tanggal 27 Maret 2018 senilai Rp. 100.000.000,00;
Tanggal 27 Maret 2018 senilai Rp. 98.789.000,00;
- Aliran uang dari rekening BCA atas nama Raditya nomor rekening 6575045778 ke rekening Bank BCA atas nama Arahman nomor rekening 6575054050, yaitu Tanggal 27 Maret 2018 senilai Rp. 100.000.000,00;
- Aliran uang dari rekening Bank BCA atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 8275265965 ke rekening BCA atas nama Raditya nomor rekening 6575045778, yaitu:
Tanggal 9 Februari 2018 senilai Rp. 150.000.000,00;
Tanggal 13 Maret 2018 senilai Rp. 50.000.000,00;
- Aliran uang dari rekening Bank BCA atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 8275265531 ke rekening BCA atas nama Raditya nomor rekening 6575045778, yaitu Tanggal 13 Maret 2018 senilai Rp. 100.000.000,00;

Bahwa, Terdakwa juga menggunakan rekening dari istrinya bernama Siti Mahmudah dan rekening keponakannya bernama Aminah untuk menampung uang hasil upah kerjanya kepada Sdr. Miming, dan untuk menampung uang sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila setelah hitung-hitungan dengan Sdr. Miming terdapat sisa yang tidak diketahui MIMING, adapun rekeningnya adalah:

1. Rekening bank BCA nomor rekening 7215052460 atas nama Aminah;
2. Rekening bank Mandiri nomor rekening 159-00-0331617-0 atas nama Aminah;
3. Rekening Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 0735883784 atas nama Ibu Siti Mahmudah;
4. Rekening Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0331618-8 atas nama Siti Mahmudah;
5. Rekening Bank BCA nomor rekening 7215051030 atas nama Siti Mahmudah;
6. Rekening Bank BRI nomor rekening 343101040665537 atas nama Siti Mahmudah;

Bahwa, rekening atas nama Yamani Aburizal di BCA dengan nomor rekening 8275265965 telah menerima aliran uang dari rekening BCA atas nama SANIRAN nomor rekening 8275264063 kurun waktu tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 sebanyak 76 kali dengan total aliran dana Rp. 4.004.750.000,00, dimana aliran dana yang masuk ke rekening Yamani Aburizal adalah dari hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai;

Bahwa, Terdakwa sejak antara bulan April atau Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 (saat terdakwa ditangkap petugas BNNP Jateng) telah melakukan pekerjaan memindah-mindahkan uang dari rekening atas nama Fachrul Razi, Yamani Aburizal dan rekening atas nama Arahman atas perintah Sdr. Miming;

Bahwa, perputaran uang pada rekening bank yang dikuasai terdakwa berdasarkan data bank, sebagai berikut:

- Rekening Panin Bank atas nama Fachrul Razi nomor rekening 6001235957:
Total kredit : Rp 671.361.262,70;
Total debet : Rp 670.767.252,56;
Saldo akhir pertanggal 12/ 06/ 2019 adalah Rp 594.010,14, saldo terus menyusut karena administrasi bank;
- Rekening Panin Bank atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 6032212167:
Total kredit : Rp 1.012.305.028,96;
Total debet : Rp 1.012.208.405,81;
Saldo akhir pertanggal 12/ 06/ 2019 adalah Rp 96.623,15, saldo terus menyusut karena administrasi bank;

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Mandiri atas nama Fachrul Razi nomor rekening 9000006066741:
Total debet : Rp. 3.366.692.267,34;
Total kredit : Rp. 3.366.724.935,34;
Saldo akhir pertanggal 18 Juni 2019 adalah Rp. 32.668,00, saldo terus menyusut karena administrasi bank;
- Rekening Bank Mandiri atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 0310011758656:
Total debet : Rp. 16.567.570.774,29;
Total kredit : Rp. 16.567.641.372,56;
Saldo akhir pertanggal 31 Mei 2019 adalah Rp. 70.957,27, saldo terus menyusut karena administrasi bank;
- Rekening Bank Mandiri atas nama Siti Mahmudah nomor rekening 1590003316188:
Total debet : Rp. 796.692.305,53;
Total kredit : Rp. 796.906.527,63;
Saldo akhir pertanggal 13 Juni 2019 adalah Rp. 214.222,10, saldo terus menyusut karena administrasi bank;
- Rekening Bank Mandiri atas nama Aminah nomor rekening 1590003316170:
Total debet : Rp. 561.079.923,50;
Total kredit : Rp. 561.475.617,50;
Saldo akhir pertanggal 13 Juni 2019 adalah Rp. 395.694,00, saldo terus menyusut karena administrasi bank;
- Rekening Bank BRI atas nama Fachrul Razi nomor rekening 066301000350564:
Total kredit : Rp.11.985.470,00;
Total debet : Rp.11.985.420,00;
Saldo akhir pertanggal 17 Juni 2019 adalah : Rp.50.127,00;
- Rekening Bank BRI atas nama Siti Mahmudah nomor rekening 343101040665537:
Total kredit : Rp.62.027.983,00;
Total debet : Rp.61.954.136,00;
Saldo akhir pertanggal 17 Juni 2019 adalah : Rp.73.847,00;
- Rekening Bank BNI atas nama Fachrul Razi nomor rekening 4444415105:
Total debet pertanggal 24-6-2019 : Rp. 913.927.251,00;
Total kredit pertanggal 24-6-2019 : Rp. 913.927.251,00;
Saldo akhir pertanggal 25 Juni 2019 adalah Rp. 0,-;

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank BNI atas nama Yamani Aburizal nomor rekening 0604164929:
Total debet pertanggal 20-5-2019 : Rp. 12.733.962.538,00;
Total kredit pertanggal 20-5-2019 : Rp. 12.922.959.662,00;
Saldo akhir pertanggal 25 Juni 2019 adalah Rp. 189.089.704,00;
- Rekening Bank BNI atas nama Siti Mahmudah nomor rekening 0735883784:
Total debet pertanggal 24-6-2019 : Rp. 1.633.161.373,44;
Total kredit pertanggal 24-6-2019 : Rp. 1.633.854.171,44;
Saldo akhir pertanggal 25 Juni 2019 adalah Rp. 692.798,00;

Bahwa, Terdakwa tidak mengenal siapa yang telah memasukkan uang ke rekening-rekening atas nama Fachrul Razi, Yamani Aburizal, dan Arahman serta terdakwa juga tidak mengenal siapa orang yang telah menerima transfer dari terdakwa bila disuruh Sdr. Miming untuk memindahkan uang dari rekening yang dikuasai terdakwa. Penjelasan dari Sdr. Miming bahwa semua uang yang ada pada rekening yang dikuasai terdakwa adalah uang hasil transaksi narkoba;

Bahwa, Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan mendapat upah dari Sdr. Miming dan Sdr. Miming yang menentukan sendiri berapa upah terdakwa setiap disuruh transaksi di bank, dengan cara setelah menyuruh terdakwa untuk transaksi bank dan menyuruh terdakwa untuk mengambil dalam satu hari kerja antara Rp. 1.000.000,00 sampai Rp. 1.500.000,00 kadang terdakwa disuruh mengurus bila token yang digunakan Sdr. Miming tidak bisa dipakai, terdakwa diberi upah sekitar Rp. 5.000.000,00 bahwa saat terdakwa disuruh membuka rekening bank, satu kali pembukaan rekening bank terdakwa mendapat upah Rp. 10.000.000,00 terdakwa juga kadang disuruh ke Palangkaraya bila melakukan transaksi bank di Palangkaraya dan upah terdakwa adalah Rp. 20.000.000,00;

Bahwa, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap uang yang terdapat pada rekening-rekening, sebagai berikut :

- Uang tunai Rp. 31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 066301000350564 atas nama Fachrul Razi;
- Uang tunai Rp 7.700.000,00 dari tabungan Panin Bank nomor rekening 6032212167 atas nama Yamani Aburizal;
- Uang tunai Rp 4.800.000,00 dari tabungan Bank Mandiri nomor rekening 900 00 0606674 1 atas nama Fachrul Razi;
- Uang tunai Rp. 10.500.000,- dari Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 4444415105 atas nama Fachrul Razi;

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 366.300.000,- dari tabungan Panin Bank nomor rekening 6001235957 atas nama Rachrul Razi;
- Uang Tunai Rp. 74.400.000,- dari Tabungan Bank Mandiri nomor rekening: 031-00-1175865-6 atas nama Yamani Aburizal;

Uang tersebut adalah uang hasil transaksi narkoba yang dilakukan Sdr. Miming (DPO);

- Uang tunai Rp. 119.300.000,00 dari Tabungan Bank BCA Nomor rekening : 7215052460 atas nama Aminah;
- Uang tunai Rp. 515.800.000,00 dari Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening: 159-00-0331617-0 atas nama Aminah;
- Uang tunai Rp. 700.700.000,00 dari Tabungan Bank BNI Nomor rekening: 0735883784 atas nama Siti Mahmudah;
- Uang tunai senilai Rp. 506.000.000,00 dari Rekening Bank Mandiri nomor: 159-00-0331618-8 atas nama Siti Mahmudah;
- Uang tunai senilai Rp. 448.700.000,- dari rekening Bank BCA nomor: 7215051030 atas nama Siti Mahmudah;
- Uang tunai senilai Rp 45.900.000,00 dari rekening Bank BRI Nomor 3431-01-040665-53-7 atas nama Siti Mahmudah;

Dari uang upah kerja yang diterima dari Sdr. Miming dengan memindahkan uang dari rekening tersebut, terdapat uang sisa yang tidak diketahui Sdr. Miming dan oleh terdakwa digunakan untuk:

- a. Membeli 2 (dua) unit sepeda motor (telah dilakukan penyitaan) dengan menggunakan uang dari hasil kerja terdakwa kepada Sdr. Miming;
- b. Membeli tanah dan bangunan seharga Rp. 443.000.000,-, dengan menggunakan uang dari hasil kerja terdakwa kepada Sdr. Miming;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terdakwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Sigit Bambang Hartono, SH., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Penyidik BNNP Jawa Tengah;
 - Bahwa, awalnya di Tahun 2017, saksi menangani perkara atas nama Terdakwa Dedi Kenia Setiyawan, karena membawa 800 Gram sabu-sabu

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



dan dari pengakuan Sdr. Dedi tersebut, diketahui diperintah oleh Sdr. Kristian Jaya Kusuma alias Sancai yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pekalongan;

- Bahwa, Sdr. Dedi Kenia Setiyawan disuruh untuk menjual sabu-sabu dan dari hasil menjual sabu tersebut, Sdr. Dedi Kenia Setiyawan pernah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening itsri Sdr. Dedi Kenia Setiyawan yang berasal dari Sdr. Kristian Jaya Kusuma alias Sancai yang menggunakan rekening atas nama Saniran;
- Bahwa, rekening atas nama Saniran adalah rekening penampung uang hasil penjualan sabu, dari rekening atas nama Saniran tersebut, dapat diketahui kalau Sdr. Kristian Jaya Kusuma alias Sancai menggunakan 4 (empat) jenis rekening dari BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BCA untuk transaksi keuangan hasil penjualan sabu dan kesemuanya atas nama Saniran;
- Bahwa, dalam melakukan penjualan sabu, Sdr. Kristian Jaya Kusuma alias Sancai juga menggunakan bantuan Sdr. Charles Cahyadi sebagai operator rekening bank yang memiliki tugas memindahkan uang dari ke empat rekening bank atas nama Saniran, namun tetap atas perintah dari Sdr. Kristian Jaya Kusuma alias Sancai;
- Bahwa, cara kerjanya, saat uang sudah masuk ke empat rekening tersebut, lalu Sdr. Kristian Jaya Kusuma alias Sancai yang memerintahkan untuk dilakukan perpindahan diantara ke empat rekening tersebut;
- Bahwa, Sdr. Kristian Jaya Kusuma alias Sancai juga bekerjasama dengan Sdr. Miming melalui Sdr. Dedi Kenia Setiyawan, yang mana sabu tersebut berasal dari Sdr. Miming, kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut, atas perintah dari Sdr. Miming kepada Sdr. Kristian Jaya Kusuma alias Sancai dikirim ke empat rekening tersebut;
- Bahwa, awal mula adanya rekening atas nama Saniran, adalah Sdr. Miming yang memerintah agar dibuka rekening kepada Sdr. Kristian Jaya Kusuma alias Sancai, lalu Sdr. Kristian Jaya Kusuma alias Sancai meminta kepada Sdr. Ibnu Ikhwan untuk mencari orang yang mau dipergunakan namanya untuk menampung uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa, kemudian Sdr. Ibnu Ikhwan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mau menampung uang hasil penjualan sabu dengan membuka rekening-rekening atas nama Saniran, Arahman, Yamani Aburizal, dan Fachrul Rozi;
- Bahwa, nama-nama tersebut ada orangnya, namun Terdakwa yang memegang buku tabungan dan kartu ATM nya, namun yang bertanggung

Halaman 36 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



jawab atas rekening-rekening atas nama tersebut adalah Terdakwa dan atas perintah dari Sdr. Miming dan Sdr. Ibnu Ikhwan;

- Bahwa, uang yang masuk ke rekening atas nama Saniran, kemudian dipindahkan ke rekening atas nama Yamani Aburizal dengan tarik tunai sebanyak 76 kali hingga mencapai saldo Rp4.004.750.000,00 (empat milyar empat juta ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai dan memasukkan lagi rekening atas nama Arahman;
- Bahwa, Terdakwa juga melakukan tarik tunai, kemudian memindahkan ke rekening atas nama Siti Mahmuda (isteri Terdakwa) dan Aminah (keponakan Terdakwa) untuk keperluan membeli rumah dan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Arif Prastya Wibowo, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2019 pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa, di pertigaan Gang Asmuri, Jl. Cilik Riwut, Rt. 05, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap, karena pengembangan perkara atas nama Sdr. Kristian Jaya Kusuma alias Sancai dan Sdr. Dedi Kenia Setiyawan, kemudian rumah Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Xiami Redmi 5 berikut *sim card* 081258310601 untuk berkomunikasi dengan Sdr. Miming, lalu 1 (satu) buah buku catatan warna hijau bertuliskan *mirage* yang isinya nomor-nomor rekening, lalu kartu identitas dan dengan kartu tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka rekening atas nama Fachrul Razi, Yamani Aburizal, dan Arahman, lalu ada buku tabungan BCA, Bank Mandiri, Bank Panin, BNI, lalu ada SIM, KTP, dan surat-surat lainnya;
- Bahwa, saksi memeriksa buku tabungan dan diketahui ada uang sampai sejumlah milyaran dan menurut pengakuan Terdakwa, uang tersebut merupakan uang dari Sdr. Miming yang memerintahkan Terdakwa melalui BBM agar mengirimkan uang tersebut ke beberapa rekening lainnya;
- Bahwa, Terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening atas nama Yamani Aburizal dan Arahman dan Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima uang dari Sdr. Mimin sejak pembukaan rekening, yaitu sekitar Tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2019;
- Bahwa, awalnya Terdakwa bisa melakukan penanpungan uang dari Sdr. Miming, karena ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Ibnu Ikhwan berupa

Halaman 37 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



memindah-mindahkan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain, lalu Terdakwa diminta nomor BBM dan selang satu hari, Terdakwa mendapat pesan dari orang yang bernama Miming dan kembali ditawarkan pekerjaan memindah-mindahkan uang;

- Bahwa, karena Terdakwa bersedia, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ibnu Ikhwan, lalu Terdakwa diberi uang dan diminta untuk membuka rekening atas nama Fachrul Razi di Bank Mandiri dan BNI;
- Bahwa, kemudian melalui BBM Terdakwa diminta oleh Sdr. Miming untuk mengirimkan foto kepada Sdr. Miming untuk dibuatkan surat keterangan pengganti KTP, kemudian Terdakwa mendapat kiriman berupa surat keterangan pengganti KTP atas nama Yamani Aburizal dan kartu keluarga, setelah itu Terdakwa kembali disuruh oleh Sdr. Miming untuk membuka rekening bank dengan menggunakan nama Yamani Aburizal;
- Bahwa, kemudian Terdakwa disuruh lagi oleh Sdr. Miming untuk mengirimkan foto ke Sdr. Miming lagi, lalu Terdakwa mendapat kiriman dari Sdr. Miming berupa surat keterangan pengganti KTP atas nama Arahman dan Terdakwa diminta lagi oleh Sdr. Miming untuk membuka rekening bank dengan menggunakan nama Arahman;
- Bahwa, setelah Terdakwa membuka rekening atas nama Yamani Aburizal, Sdr. Miming mengirimkan uang ke rekening atas nama Yamani Aburizal, lalu Terdakwa disuruh mengirimkan uang dari rekening atas nama Yamani Aburizal ke rekening atas nama Arahman dan Fachrul Razi;
- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan tersebut, Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Miming sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per transaksi, lalu untuk mengurus token yang dipakai Sdr. Miming, Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu untuk membuka rekening, Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu kadang disuruh ke Palangkaraya untuk melakukan transaksi bank, Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga melakukan tarik tunai dari rekening atas nama Yamani Aburizal, Arahman, Fachrul Razi, lalu menyetorkan ke rekening atas nama Siti Mahmuda dan Aminah, sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa, uang yang ada di rekening BNI atas nama Siti Mahmuda sejumlah 700 juta an, lalu Bank Mandiri atas nama Siti Mahmuda sejumlah 506 juta an, lalu BCA atas nama Siti Mahmuda sejumlah 448 juta an, dan BRI atas nama Siti Mahmuda sejumlah 45 juta an, kemudian rekening BCA atas nama

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Aminah sejumlah 119 juta an dan rekening Bank Mandiri atas nama Aminah sejumlah 515 juta an dan 800 juta an;

- Bahwa, uang yang ada di rekening atas nama Aminah dan Siti Mahmuda juga dipergunakan untuk membeli sepeda motor (merek N Max dan Aerox) dan rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bastian Nugroho Sutanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal 26 Maret 2019 pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa, di pertigaan Gang Asmuri, Jl. Cilik Riwit, Rt. 05, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap, karena pengembangan perkara atas nama Sdr. Kristian Jaya Kusuma alias Sancai dan Sdr. Dedi Kenia Setiyawan, kemudian rumah Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Xiommi Redmi 5 berikut *sim card* 081258310601 untuk berkomunikasi dengan Sdr. Miming, lalu 1 (satu) buah buku catatan warna hijau bertuliskan *mirage* yang isinya nomor-nomor rekening, lalu kartu identitas dan dengan kartu tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka rekening atas nama Fachrul Razi, Yamani Aburizal, dan Arahman, lalu ada buku tabungan BCA, Bank Mandiri, Bank Panin, BNI, lalu ada SIM, KTP, dan surat-surat lainnya;
- Bahwa, saksi memeriksa buku tabungan dan diketahui ada uang sampai sejumlah milyaran dan menurut pengakuan Terdakwa, uang tersebut merupakan uang dari Sdr. Miming yang memerintahkan Terdakwa melalui BBM agar mengirimkan uang tersebut ke beberapa rekening lainnya;
- Bahwa, Terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening atas nama Yamani Aburizal dan Arahman dan Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima uang dari Sdr. Mimin sejak pembukaan rekening, yaitu sekitar Tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2019;
- Bahwa, awalnya Terdakwa bisa melakukan penanpungan uang dari Sdr. Miming, karena ditawari pekerjaan oleh Sdr. Ibnu Ikhwan berupa memindah-mindahkan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain, lalu Terdakwa diminta nomor BBM dan selang satu hari, Terdakwa mendapat pesan dari orang yang bernama Miming dan kembali ditawari pekerjaan memindah-mindahkan uang;

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena Terdakwa bersedia, lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ibnu Ikhwan, lalu Terdakwa diberi uang dan diminta untuk membuka rekening atas nama Fachrul Razi di Bank Mandiri dan BNI;
- Bahwa, kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr. Miming untuk mengirimkan foto kepada Sdr. Miming untuk dibuatkan surat keterangan pengganti KTP, kemudian Terdakwa mendapat kiriman berupa surat keterangan pengganti KTP atas nama Yamani Aburizal dan kartu keluarga, setelah itu Terdakwa disuruh lagi oleh Sdr. Miming untuk membuka rekening bank dengan menggunakan nama Yamani Aburizal;
- Bahwa, kemudian Terdakwa disuruh lagi oleh Sdr. Miming untuk mengirimkan foto ke Sdr. Miming, lalu Terdakwa mendapat kiriman dari Sdr. Miming berupa surat keterangan pengganti KTP atas nama Arahman dan Terdakwa diminta lagi oleh Sdr. Miming untuk membuka rekening bank dengan menggunakan nama Arahman;
- Bahwa, setelah Terdakwa membuka rekening atas nama Yamani Aburizal, Sdr. Miming mengirimkan uang ke rekening atas nama Yamani Aburizal, lalu Terdakwa disuruh mengirimkan uang dari rekening atas nama Yamani Aburizal ke rekening atas nama Arahman dan Fachrul Razi;
- Bahwa, atas perbuatan yang dilakukan tersebut, Terdakwa mendapat upah dari Sdr. Miming sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per transaksi, lalu untuk mengurus token yang dipakai Sdr. Miming, Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu untuk membuka rekening, Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu kadang disuruh ke Palangkaraya untuk melakukan transaksi bank, Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga melakukan tarik tunai dari rekening atas nama Yamani Aburizal, Arahman, Fachrul Razi, lalu menyetorkan ke rekening atas nama Siti Mahmuda dan Aminah, sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa, uang yang ada di rekening BNI atas nama Siti Mahmuda sejumlah 700 juta an, lalu Bank Mandiri atas nama Siti Mahmuda sejumlah 506 juta an, lalu BCA atas nama Siti Mahmuda sejumlah 448 juta an, dan BRI atas nama Siti Mahmuda sejumlah 45 juta an, kemudian rekening BCA atas nama Aminah sejumlah 119 juta an dan rekening Bank Mandiri atas nama Aminah sejumlah 515 juta an dan 800 juta an;

Halaman 40 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



- Bahwa, uang yang ada di rekening atas nama Aminah dan Siti Mahmuda juga dipergunakan untuk membeli sepeda motor (merek N Max dan Aerox) dan rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Deden Wahyudi bin Ahmad Tadriansyah alias Dandy Kosasih alias Raditya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mempunyai peran yang sama dengan Terdakwa, yaitu menampung uang yang ada di rekening Saksi sampai sejumlah dua milyar;
- Bahwa, atasan Saksi adalah Sdr. Reza alias Alvian Suwanto dan di atasnya lagi adalah Sdr. Miming;
- Bahwa, Saksi pernah diperintah oleh Sdr. Reza alias Alvian Suwanto untuk mengirim uang ke rekening atas nama Fachrul Razi beberapa kali sampai sejumlah 600 juta an, namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, atas perbuatan Saksi tersebut, Saksi mendapat upah, yang awalnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per transaksi dan kemudian naik bertahap sampai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian atas upah tersebut, Saksi telah menikmati uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah Saksi pakai untuk biaya pernikahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Cristian Jaya Kusuma alias Crist alias Sancai bin Djon Kusuma, dibawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, kaitan Saksi dengan perkara Terdakwa adalah Saksi melakukan pengiriman uang ke rekening atas nama Yamani Aburizal dari rekening atas nama Saniran;
- Bahwa, awalnya Saksi yang melakukan penjualan sabu sejak Tahun 2015 sampai dengan akhir Tahun 2017 dan uang hasil penjualan tersebut masuk ke rekening atas nama Saniran;
- Bahwa, Saksi juga berhubungan dengan seseorang yang bernama Miming, yang mana Saksi diatur oleh Sdr. Fredi Pratama alias Miming tersebut dalam hal penjualan sabu tersebut;
- Bahwa, untuk menampung uang hasil penjualan sabu, Saksi membuka rekening, namun atas nama Sdr. Saniran dan Saniran tersebut adalah orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dalam menampung uang tersebut, juga memperkerjakan Sdr. Charles Cahyadi, yang mana Saksi menyuruh Sdr. Charles Cahyadi untuk membuka empat rekening bank, yaitu BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri dan semuanya menggunakan nama Saniran, dengan tujuan untuk memindahkan uang hasil penjualan sabu dengan cara transfer;
- Bahwa, Sdr. Charles Cahyadi yang mengawasi dan mengelola ke empat rekening tersebut;
- Bahwa, setiap hasil penjualan sabu, Saksi juga mendapat fee, namun besaran bukan berdasarkan persentase, namun berdasarkan kebutuhan Saksi;
- Bahwa, dalam setiap pengelolaan uang hasil penjualan sabu, Saksi mendapat perintah langsung dari Sdr. Fredi Pratama alias Miming pula yang menyuruh Saksi agar uang dikirim ke rekening atas nama Yamani Aburizal;
- Bahwa, selain itu Saksi juga pernah mengirim uang melalui Sdr. Charles Cahyadi dari rekening atas nama Saniran ke rekening atas nama Dandy Kosasih alias Deden;
- Bahwa, bagaimana uang tersebut berpindah dapat masuk ke rekening atas nama Yamani Aburizal, diawali dengan adanya perintah dari Sdr. Fredi Pratama alias Miming memberi perintah kepada Saksi untuk mengirim uang ke rekening atas nama Yamani Aburizal, namun uang tersebut masuk terlebih dahulu ke rekening atas nama Saniran, lalu dikelola oleh Sdr. Charles Cahyadi dengan mengirimkan ke rekening atas nama Yamani Aburizal;
- Bahwa, rekening atas nama Yamani Aburizal telah mendapat pengirim uang sebanyak 76 kali dari rekening BCA atas nama Saniran, dengan nilai empat milyar;
- Bahwa, uang hasil penjualan sabu, selain dikirim, Saksi juga menyuruh Sdr. Charles Cahyadi untuk dibelikan emas dan emas tersebut ada di Sdr. Charles Cahyadi;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang memperkerjakan Terdakwa untuk menampung uang dan Saksi juga tidak mengetahui siapa nama dari Terdakwa, karena yang Saksi ketahui hanya nama Yamani Aburizal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bisa menanggapi, karena Terdakwa juga tidak kenal dengan Saksi tersebut;

6. **Saksi Dedi Kenia Setiawan bin Sungkono Budi Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun hanya kenal dengan Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai, karena pernah sama-sama menghuni Lapas kedung Pane Semarang;
- Bahwa, Saksi memiliki peran membantu Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai dalam hal menjemput tamu dan mengambil barang;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Saksi adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa, cara Saksi bekerja adalah Saksi mendapat perintah dari Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai untuk mengambil barang di hotel di Semarang dan bertemu dengan orang yang memberikan barang, lalu Saksi menentukan lokasi tempat pengambilan barang tersebut dan menghubungi Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai, lalu Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai menghubungi orang lain yang hendak mengambil barang tersebut, setelah itu terjadi transaksi, yang mana orang yang mengambil barang tersebut mengirimkan uang ke rekening atas nama Saniran;
- Bahwa, pada tanggal 8 Nopember 2017, Saksi pun hendak mengambil barang atas suruhan dari Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai, yaitu narkotika jenis sabu seberat 800 Gram, namun telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas dari BNN;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai masalah pengiriman dari hasil sabu tersebut, namun Saksi pernah mendapat bantuan uang pengobatan untuk isteri Saksi dari Sdr. Cristian Jaya Kusuma alias Sancai melalui rekening atas nama Nurhayani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak bisa menanggapi, karena Terdakwa juga tidak kenal dengan Saksi tersebut;

7. **Saksi Teguh Febrian Sandro Baboe bin Nico Baboe**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah pegawai Bank Mandiri cabang Kuala Kapuas dengan jabatan sebagai Costumer Service;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dalam perkara ini ada pembukaan rekening atas nama terdakwa, Siti Mahmuda, dan Aminah yang uangnya berasal dari tindak pidana pencucian uang dari hasil transaksi narkotika;
- Bahwa, saksi dipanggil oleh penyidik BNN pada tanggal 21 Juni 2019;
- Bahwa, untuk bisa membuka rekening di Bank Mandiri, harus menyerahkan fotokopi kartu identitas berupa KTP lalu disesuaikan dengan asli KTP tersebut, kemudian untuk terdakwa menggunakan surat keterangan pengganti KTP elektronik atas nama Fachrul Razi, karena menurut terdakwa

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



untuk KTP asli sedang dalam proses pembuatan, kemudian terdakwa menggunakan nama Yamani Aburizal;

- Bahwa, selain itu, terdakwa membukakan rekening Bank Mandiri untuk atas nama Siti Mahmuda dan aminah, namun dengan KTP asli;
- Bahwa, dari rekening-rekening yang terdakwa buka di Bank Mandiri, dapat saksi jelaskan mengenai jumlah uangnya, sebagai berikut:

Nasabah atas nama Fachrul Razi, dengan total debit sejumlah Rp3.366.692.267,34 total kredit sejumlah Rp3.366.724.935,34 saldo akhir per tanggal 18 Juni 2019 sejumlah Rp32.668,00;

Nasabah atas nama Yamani Aburizal, dengan total debit sejumlah Rp16.567.570.774,29 total kredit sejumlah Rp16.567.641.372,56 saldo akhir per tanggal 31 Mei 2019 sejumlah Rp70.957,27;

Nasabah atas nama Siti Mahmuda, dengan total debit sejumlah Rp796.692.305,53 total kredit sejumlah Rp796.906.527,63 saldo akhir per tanggal 13 Juni 2019 sejumlah Rp214.222,10;

Nasabah atas nama Aminah, dengan total debit sejumlah Rp561.079.923,50 total kredit sejumlah Rp561.475.617,50 saldo akhir per tanggal 13 Juni 2019 sejumlah Rp395.694,00;

- Bahwa, adanya debit dan kredit dari rekening-rekening tersebut, dikarenakan adanya mutasi nasabah atas nama Fachrul Razi, Yamani Aburizal, Siti Mahmuda, dan Aminah;
- Bahwa, pada awal pembukaan rekening, terdakwa memberikan informasi identitas, sebagai berikut:

Nasabah atas nama Fachrul Razi, terdakwa mengaku memiliki pekerjaan sebagai satpam dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp1.300.000,00;

Nasabah atas nama Yamani Aburizal, terdakwa mengaku memiliki pekerjaan sebagai administrasi pada jual beli mobil bekas, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp6.000.000,00;

- Bahwa, untuk atas nama Siti Mahmuda, dapat diketahui memiliki pekerjaan sebagai pemilik butik konveksi Fadillah, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp100.000.000,00;
- Bahwa, untuk atas nama Aminah, dapat diketahui memiliki pekerjaan sebagai pemilik konveksi Amira, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp50.000.000,00;
- Bahwa, selama terdakwa sebagai nasabah, Bank Mandiri memberikan fasilitas berupa kartu ATM;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Saksi Erick Christian Tanu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah pegawai Bank Panin KCU Banjarmasin dengan jabatan sebagai Transaction Manager;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dalam perkara ini ada pembukaan rekening atas nama Fachrul Razi dan Yamani Aburizal yang uangnya berasal dari tindak pidana pencucian uang dari hasil transaksi narkoba;
- Bahwa, untuk bisa membuka rekening di Bank Panin, terdakwa datang sendiri ke bank dan menyerahkan KTP atas nama Fachrul Razi, kemudian terdakwa menyerahkan surat keterangan E KTP sementara dan NPWP atas nama Yamani Aburizal;
- Bahwa, seingat saksi, terdakwa membuka rekening atas nama Fachrul Razi pada tanggal 26 Oktober 2017 di KCU Banjarmasin, dengan saldo awal Rp1.000.000,00, kemudian membuka rekening atas nama Yamani Aburizal di KCP Kuripan Banjarmasin, dengan saldo awal Rp1.000.000,00;
- Bahwa, selama terdakwa menjadi nasabah, Bank Panin memberikan kartu ATM kepada terdakwa;
- Bahwa, dari rekening-rekening yang terdakwa buka di Bank Panin, dapat saksi jelaskan mengenai jumlah uangnya, sebagai berikut:

Nasabah atas nama Fachrul Razi, dengan total kredit sejumlah Rp671.361.262,70 total debit sejumlah Rp670.767.252,56 saldo akhir per tanggal 12 Juni 2019 sejumlah Rp594.010,14 namun per tanggal 28 Oktober 2019 sejumlah Rp54.410,14;

Nasabah atas nama Yamani Aburizal, dengan total debit sejumlah Rp1.012.208.405,81 total kredit sejumlah Rp1.012.305.028,96 saldo akhir per tanggal 12 Juni 2019 sejumlah Rp96.623,15 namun per tanggal 28 Oktober 2019 sejumlah Rp 0;

- Bahwa, adanya debit dan kredit dari rekening-rekening tersebut, dikarenakan adanya mutasi nasabah atas nama Fachrul Razi dan Yamani Aburizal;
- Bahwa, beberapa transaksi yang saksi ketahui adalah:
Adanya pengiriman uang dari Fachrul Razi kepada Yamani Aburizal pada tanggal 27 Oktober 2017 sejumlah Rp350.000.000,00;
Adanya pemindahbukuan pada tanggal 22 Januari 2018 sejumlah Rp300.000.000,00;

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya tarik tunai pada tanggal 29 Januari 2019 sejumlah Rp300.000.000,00;

Adanya tarik tunai nasabah Fachrul Razi pada tanggal 27 Maret 2019 sejumlah Rp366.300.000,00;

Adanya tarik tunai nasabah Yamani Aburizal pada tanggal 27 Maret 2019 sejumlah Rp2.507.500,00;

Selebihnya transaksi berupa pajak dan bunga;

- Bahwa, pada awal pembukaan rekening, terdakwa memberikan informasi identitas, sebagai berikut:

Nasabah atas nama Fachrul Razi, terdakwa mengaku memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan sekitar sejumlah Rp50.000.000,00;

Nasabah atas nama Yamani Aburizal, terdakwa mengaku memiliki pekerjaan sebagai pedagang, dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp50.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Saksi Santy Oktarini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah pegawai BNI Kantor Cabang Banjarmasin dengan tugas melayani nasabah untuk pembukaan dan pengadministrasian rekening;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dalam perkara ini ada pembukaan rekening atas nama Fachrul Razi, Yamani Aburizal, dan Siti Mahmuda yang uangnya berasal dari tindak pidana pencucian uang dari hasil transaksi narkoba;
- Bahwa, untuk bisa membuka rekening di BNI, terdakwa datang sendiri ke bank dan menyerahkan KTP dan SIM atas nama Fachrul Razi, kemudian terdakwa menyerahkan KTP atas nama Yamani Aburizal, dan untuk nasabah atas nama Siti Mahuda menyerahkan KTP;
- Bahwa, seingat saksi, terdakwa membuka rekening atas nama Fachrul Razi pada tanggal 14 Januari 2019 di Kantor Cabang Banjarmasin, kemudian membuka rekening atas nama Yamani Aburizal di Kantor Cabang Banjarmasin, dan untuk nasabah atas nama Siti Mahmuda, rekening dibuka pada tanggal 21 Agustus 2018 di Kantor Cabang Kuala Kapuas;
- Bahwa, selama terdakwa menjadi nasabah, BNI memberikan kartu ATM kepada terdakwa;
- Bahwa, dari rekening-rekening yang terdakwa buka, dapat saksi jelaskan mengenai jumlah uangnya, sebagai berikut:

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Nasabah atas nama Fachrul Razi, dengan total kredit per tanggal 24 Juni 2019 sejumlah Rp913.927.251,00 total debit per tanggal 24 Juni 2019 sejumlah Rp913.927.251,00 saldo akhir per tanggal 25 Juni 2019 sejumlah Rp0, karena sebelumnya telah dilakukan transaksi tarik tunai per tanggal 27 Maret 2019 sejumlah Rp1.250.000,00;

Nasabah atas nama Yamani Aburizal, dengan total debit per tanggal 20 Mei 2019 sejumlah Rp12.733.962.538,00 total kredit per tanggal 20 Mei 2019 sejumlah Rp12.922.959.662,00 saldo akhir per tanggal 25 Juni 2019 sejumlah Rp189.089.704,00, karena sebelumnya telah dilakukan transaksi transfer per tanggal 20 Desember 2018 sejumlah Rp30.000.000,00;

Nasabah atas nama Siti Mahmuda, dengan total debit per tanggal 24 Juni 2019 sejumlah Rp1.633.161.373,44 total kredit per tanggal 24 Juni 2019 sejumlah Rp1.633.854.171,44 saldo akhir per tanggal 25 Juni 2019 sejumlah Rp692.798,00 karena sebelumnya telah dilakukan transaksi tarik tunai per tanggal 28 Maret 2018 sejumlah Rp700.700.000,00;

- Bahwa, adanya debit dan kredit dari rekening-rekening tersebut, dikarenakan adanya mutasi nasabah atas nama Fachrul Razi, Yamani Aburizal, dan Siti Mahmuda;
- Bahwa, pada awal pembukaan rekening, terdakwa memberikan informasi identitas, sebagai berikut:

Nasabah atas nama Fachrul Razi, terdakwa mengaku memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dengan penghasilan perbulan sekitar sejumlah Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000,00;

Nasabah atas nama Yamani Aburizal, terdakwa mengaku memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, dengan penghasilan perbulan kurang dari Rp3.000.000,00;

Nasabah atas nama Siti Mahmuda, terdakwa mengaku memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, dengan penghasilan perbulan kurang dari Rp3.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa yang awalnya sebagai pengangguran, kemudian pada sekitar bulan April atau Mei 2017, bertemu dengan teman yang bernama Ibnu Ikhwan, lalu menawarkan kepada terdakwa pekerjaan berupa mentransfer atau memindahkan uang dari rekening bank ke rekening bank lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas tawaran tersebut, terdakwa mau, lalu Sdr. Ibnu Ikhwan meminta nomor BBM terdakwa dan selang satu hari, terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Miming dan terdakwa pun berkenalan dengan Sdr. Miming tersebut;
- Bahwa, dalam perkenalan tersebut, terdakwa kembali ditawarkan pekerjaan berupa mentransfer atau memindahkan uang oleh Sdr. Miming dan terdakwa menerima tawaran tersebut;
- Bahwa, beberapa minggu kemudian, Sdr. Miming menghubungi terdakwa dan meminta foto terdakwa, lalu dikirim melalui BBM dan terdakwa menuruti permintaan tersebut;
- Bahwa, kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Miming dan diperintahkan agar terdakwa mengambil paket di Kantor JNE Banjarmasin, kemudian terdakwa mengambil paket tersebut, lalu membuka dan ternyata telah ada kartu tanda penduduk sementara dan kartu keluarga atas nama **Yamani Aburizal**, namun pada kartu tanda penduduk sementara sudah ada foto terdakwa;
- Bahwa, kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Miming dan disuruh untuk mentandatangani pada lembar kartu tanda penduduk sementara, lalu membuka rekening di BCA dengan dokumen identitas yang telah diterima tersebut;
- Bahwa, pada dokumen tersebut, tercatat, terdakwa lahir di Pati dengan alamat di Jl. Veteran, pekerjaan swasta, dan agama Islam. Data diri tersebut, menurut terdakwa bukan data yang sebenarnya, tetapi yang benar hanya fotonya saja;
- Bahwa, untuk membuka rekening BCA tersebut, terdakwa menyetor uang sejumlah satu juta rupiah yang terdakwa ambil tunai dari rekening terdakwa di Bank Mandiri;
- Bahwa, setelah pembukaan rekening di BCA, terdakwa melakukan pengecekan rekening, sudah ada penambahan uang sekitar sejumlah 100 sampai 200 juta rupiah, kemudian terdakwa diperintah oleh Sdr. Miming untuk mentransfer uang ke dua sampai tiga rekening yang diperintah oleh Sdr. Miming;
- Bahwa, kemudian terdakwa disuruh kembali oleh Sdr. Miming untuk mengirim foto diri dan setelah terdakwa lakukan, beberapa waktu kemudian, terdakwa mendapat kiriman surat keterangan pengganti KTP atas nama **Arahman**, namun dengan foto diri terdakwa dan Sdr. Miming menyuruh terdakwa untuk membuka rekening BCA, kemudian Sdr. Miming pun memerintahkan

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk mentransfer uang-uang ke rekening yang Sdr. Miming sampaikan;

- Bahwa, selain rekening BCA, terdakwa pun membuka rekening Bank Mandiri dan BNI dengan menggunakan nama Yamani Aburizal, lalu membuka rekening Bank Panin dan BRI dengan menggunakan nama Fachrul Razi;
- Bahwa, kesemua rekening bank tersebut, merupakan tempat untuk menampung uang yang diinformasikan oleh Sdr. Miming, yang terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang mengtransfer, namun untuk rekening BCA ada transferan dari rekening atas nama Saniran;
- Bahwa, awalnya memang terdakwa tidak mengetahui dari mana asal uang yang masuk ke rekening-rekening tersebut, namun setelah dua bulan sejak pembukaan pertama rekening BCA, barulah terdakwa diberitahu oleh Sdr. Miming, kalau uang-uang tersebut merupakan hasil transaksi narkoba;
- Bahwa, cara terdakwa memutar uang yang ada di rekening atas nama Yamani Aburizal, Fachrul Razi, Arahman, yaitu melalui perintah dari Sdr. Miming melalui sarana BBM untuk di transferkan kembali ke rekening-rekening bank yang ditentukan oleh Sdr. Miming atau terkadang Sdr. Miming memerintahkan agar dilakukan penarikan tunai;
- Bahwa, dari perbuatan tersebut, terdakwa mendapat upah yang ditentukan oleh Sdr. Miming, upah terdakwa terima per hari dengan besaran sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kadang terdakwa diminta untuk mengurus token yang akan digunakan oleh Sdr. Miming dan terdakwa diberi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian sewaktu membuka rekening pun, terdakwa mendapat upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa pernah disuruh ke Palangkaraya untuk melakukan transaksi dan mendapat upah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, dari upah tersebut, terdakwa membukakan rekening Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI atas nama Siti Mahmudah yang adalah isteri terdakwa dan rekening Bank Mandiri atas nama Aminah yang adalah keponakan terdakwa;
- Bahwa, selain itu terdakwa pun membeli satu unit rumah di Jl. Cilik Riwut/ BPP, Gang Asmuri, Kelurahan/ Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah dan sudah atas nama Fachrul Razi dengan harga Rp.443.000.000,00;
- Bahwa, selain rumah, terdakwa juga membeli dua unit sepeda motor, yaitu merek Yamaha N Max Tahun 2018 dan Yamaha Aerox 155 Tahun 2019;

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain menggunakan nama Yamani Aburizal dan Arahman, terdakwa pun menggunakan nama Muhamad Junaidi atas perintah dari Sdr. Miming, namun belum sempat digunakan oleh terdakwa, karena lebih dahulu di tangkap oleh petugas dari BNN;
- Bahwa, satu bulan sebelum terdakwa ditangkap, Sdr. Miming telah menyuruh terdakwa untuk mengurus semua uang yang ada di dalam rekening-rekening, namun belum sempat terkuras semuanya;
- Bahwa, terdakwa pun sempat menyampaikan kepada Sdr. Miming untuk berhenti dari pekerjaan seperti ini, karena merasa telah cukup memiliki modal untuk buka usaha, namun tidak diperbolehkan oleh Sdr. Miming;
- Bahwa, terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa, terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan agar keterangan Ahli yang termuat dalam berkas perkara dibacakan, dikeranakan Penuntut Umum telah melakukan panggilan terhadap Ahli Muhammad Novian, SH., MH., namun tidak bisa hadir dipersidangan dan atas persetujuan dari Terdakwa serta telah ada Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka keterangan Ahli yang tercantum dalam berkas perkara dibacakan, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa, perbuatan terdakwa yang melakukan transfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba, didakwa dalam dakwaan primer Pasal 3, subsider Pasal 4, lebih subsider Pasal 5, lebih lebih subsider Pasal 10 jo Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang;
- Bahwa, tujuan terdakwa melakukan perbuatan transfer uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan menggunakan identitas palsu dalam proses pembukaan rekening untuk menampung harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, kemudian menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk bertransaksi menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana;

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Ahli dari cara terdakwa yang menggunakan identitas palsu dan rekening atas nama pihak lain tersebut, maka terdakwa dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana dan Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Catatan warna hijau bertuliskan MIRAGE;
2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor: 6271010903180018 atas nama Kepala Keluarga ABDULAH alamat Jl. A. Yani Flamboyan Bawah, RT. 005 RW. 008, Desa/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kabupaten Palangara, Kode Pos 73112, Propinsi Kalimantan Tengah;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 6271/ 5712/ S.KET/ DKPS/ III/ 2018, tanggal 9 Maret 2018 tentang Surat Keterangan Penganti KTP-el atas nama ARAHMAN;
4. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama ARAHMAN alamat Jl. A. Yani Flamboyan Bawah, RT. 05 RW. 08, Kecamatan Pahandut, Kota Palangara, No. SIM 810125421981, berlaku sampai dengan 18 Januari 2022 ditandatangani oleh Kapolres Palangara AKBP TIMBUL REIN KRISMAN SIREGAR,S.Ik., M.Si;
5. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama ARAHMAN alamat Jl. A. Yani Flamboyan Bawah, RT. 05 RW. 08, Kecamatan Pahandut, Kota Palangara, No. SIM 810125421981, berlaku sampai dengan 18 Januari 2023 ditandatangani oleh Kapolres Palangara AKBP TIMBUL REIN KRISMAN SIREGAR,S.Ik., M.Si;
6. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6371021805100005 atas nama Kepala Keluarga KARSIMAN alamat Jl. Veteran, Gg. Antara, RT. 021, RW. 002, Kode Pos 70238, Desa/ Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
7. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 6371020512820017 atas nama YAMANI ABURIZAL tempat/ tanggal lahir Pati/ 5 Desember 1982, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Status belum kawin, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Veteran, Gang Antara, RT. 21 RW. 000, Kelurahan/ Desa Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama YAMANI ABURIZAL Alamat Jl. Veteran, Gang Antara, RT. 21, Kelurahan/ Desa Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, No. Sim 810315441850 ditandatangani oleh Kapolresta Banjarmasin AKBP SACHRONI ANWAR,SH,S.IK;
9. (satu) NPWP Nomor 82.587.994.3-731.000 atas nama YAMANI ABURIZAL NIK 6371020512820017.
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/ 009795-02-DUK/ DIPENCAPIL, tanggal 07 November 2017 tentang surat keterangan pengganti KTP Elektronik atas nama YAMANI ABURIZAL;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/ 011579-02-DUK/ DIPENCAPIL tanggal 10 Pebruari 2018, tentang surat keterangan pengganti KTP Elektronik atas nama YAMANI ABURIZAL.
12. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 6201021203810002 yang dikeluarkan tanggal 06 Agustus 2015, atas nama MUHAMMAD JUNAIDI Tempat Tanggal Lahir Pangkalan Bun, 12 Maret 1981, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Mak Jambek, RT. 005, Kelurahan/ Desa Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI berlaku Seumur Hidup yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah;
13. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 6471052204910003 yang dikeluarkan tanggal 6 November 2017, atas nama MUHAMMAD JUNAIDI Tempat Tanggal Lahir Balikpapan, 22 april 1981, jenis kelamin laki-Laki, alamat Jl. Markoni Dalam 78, RT. 045 RW. 000, Kelurahan/ Desa Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI berlaku Seumur Hidup yang dikeluarkan oleh Kota Balikpapan;
14. 1 (satu) buah token Mandiri warna Biru nomor 24-4546366-2;
15. 1 (satu) buah token Panin Bank warna Abu-Abu nomor 24-3158436-4;
16. 1 (satu) buah token Panin Bank warna Abu-Abu nomor 24-3158412-8;
17. Aplikasi setoran/ transfer/kliring/ inkaso sebesar Rp 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dari Bank Mandiri no rekening 031-00-1175865-6 atas nama Yamani Aburizal Jl. Veteran, Gang Antara, RT. 21, no telepon 081214635711, tertanggal 18 Maret 2019 ditujukan kepada atas nama Yunan Kristanto No rekening 144-00-1798369-0 Bank Mandiri;
18. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) dari Bank Mandiri no rekening 031-00-1175865-6 atas

Halaman 52 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yamani Aburizal Jl Veteran Gg Antara RT 21 no telepon 081214635711, tertanggal 18 Maret 2019 ditujukan kepada atas nama Yunan Kristanto No rekening 144-00-1798369-0 Bank Mandiri;

19. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri no rekening 900-00-0606674-1 atas nama Fachrul Razi Jl Cilik Riwut/BPP No 41 Nomor telepon 082121378450, tertanggal 18 Februari 2019 ditujukan kepada atas nama Siti Zulaika No rekening 144-00-1798621-4 Bank Mandiri;

20. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri no rekening 900-00-0606674-1 atas nama FACHRUL RAZI Jl Cilik Riwut/BPP No 41 Nomor telepon 082121378450, tertanggal 29 Januari 2019 ditujukan kepada atas nama Siti Zulaika No rekening 144-00-1798621-4 Bank Mandiri;

21. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp 337.000.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Bank Mandiri no rekening 900-00-0606674-1 atas nama Fachrul Razi Jl Cilik Riwut/ BPP Nomor telepon 081212054321, tertanggal 23 Januari 2019 ditujukan kepada atas nama Ibnu Ikhwan No rekening 031002800796 Bank Mandiri.

22. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tanggal 29 Januari 2019 kepada atas nama SUPANDI No rekening 0006-01-000679-56-6 sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dari Bank BRI.

23. Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri no rekening 900-00-0606674-1 atas nama FACHRUL RAZI Jl Cilik Riwut/BPP No 41 Nomor telepon 082121378450, tertanggal 29 Januari 2019 ditujukan kepada atas nama PT NUSA PRIMULA MAJU JAYA No rekening 108-00-1610088-6 Bank Mandiri;

24. 1 (satu) buah dompet pegangan tangan warna hitam bertuliskan Levis A Camp yang didalam terdapat:

- a. 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank dengan nomor kartu 6018 7400 0084 5469;
- b. 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank dengan nomor kartu 6018 7400 0096 2496;
- c. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 0877 8825;
- d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9887 0166 4828;

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326 5950 0716 0380;
 - f. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9301 5023 6957;
 - g. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9327 8012 0734;
 - h. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9301 5023 1073;
 - i. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0207 2520;
 - j. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0207 2496;
 - k. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0943 2129;
 - l. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0943 2145;
 - m. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Debit BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2623 9359;
 - n. 1 (satu) buah kartu ATM Bisnis Debit Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837 9688 0190 9838;
25. 1 (satu) buah dompet pegangan tangan warna Coklat yang didalam terdapat:
- a. 1 (satu) buah buku tabungan PANIN Bank nomor rekening 6001235957 atas nama FACHRUL RAZI yang dibuka tanggal 14 Januari 2019 di KCU Banjarmasin;
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan PANIN Bank nomor rekening 6032212167 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka tanggal 30 Januari 2019 di KCP Kuripan Banjarmasin;
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 900 00 0606674 1 atas nama FACHRUL RAZI Jl Cilik Riwut/BPP No 41 Rt 05 Selat Selat Dalam Kualakapuas yang dibuka di KCP Banjarmasin A Yani;
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan Rupiah Bank Mandiri nomor rekening 031-00-1175865-6 atas nama YAMANI ABURIZAL Alamat Jl Veteran Gg Antara No 25 RT 21 Rw 22 Banjarmasin Timur Sungai Bilu Banjarmasin yang dibuka di KCP Banjarmasin P. Samudera;

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Bisnis nomor rekening 0663-01-000350-56-4 atas nama FACHRUL RAZI Cilik Riwut BPP No 41 Rt 05 Selat Dalam Kapuas Selat Kapuas yang dibuka di BRI KCP Kayu Tangi;
 - f. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI yang dibuka di Kantor Cabang Banjarmasin;
 - g. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus nomor rekening 0604164929 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka di Kantor Cabang Banjarmasin;
 - h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 0735883784 atas nama IBU SITI MAHMUDAH yang dibuka di Kantor Cabang Kuala Kapuas;
 - i. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 8275265531 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka di Kantor KCP A. Yani II;
 - j. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 8275265965 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka di Kantor KCP A. Yani II;
 - k. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 6575054165 atas nama ARAHMAN yang dibuka di Kantor KCP Rajawali;
 - l. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 6575054050 atas nama ARAHMAN yang dibuka di Kantor KCP Rajawali;
 - m. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 7215052460 atas nama AMINAH yang dibuka di Kantor KCP Kayu Tangi;
 - n. 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Rupiah Mandiri nomor rekening 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH Jl Cilik Riwut Gg II No 119 Rt 5 Rw 1 Selat Selat Dalam Kuala Kapuas yang dibuka di Kantor KC Kuala Kapuas;
26. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 066301000350564 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP No 41 Selat Dalam Kapuas Selat Kapuas, dari tanggal 27 Oktober 2017 s/d 27 Maret 2019;

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) lembar rekening koran tabungan PANIN Bank nomor rekening 6001235957 atas nama RACHRUL RAZI Jl. Cilik Riwut / BPP no. 41 Selat Dalam Selat;
28. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 6575054165, atas nama ARAHMAN, alamat Pahandut Langkai 5/8 Jl. A. Yani Flamboyan Bawah Kota Palangkaraya, dari tanggal 01 Maret 2018 s/d 28 Februari 2019;
29. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 6575054050, atas nama ARAHMAN, alamat Pahandut Langkai 5/8 Jl. A. Yani Flamboyan Bawah Kota Palangkaraya, dari tanggal 01 Maret 2018 s/d 28 Februari 2019;
30. 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor rekening :7215052460 atas nama AMINAH, alamat : Jl. Cilik Riwut GG II Rt 5 No 119 Kel. Selat Dalam Kec. Selat Kab. Kapuas dari tanggal 01 Februari 2019 s/d 28 Maret 2019;
31. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor rekening : 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH, alamat : Jl. Cilik Riwut GG II Rt 5 Rw 1, No 119 Selat Selat Dalam Kualakapuas dari tanggal 26 Februari 2018 s/d 28 Maret 2019;
32. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BNI Nomor rekening : 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH, alamat : Jl. Cilik Riwut BPP No 41 Selat Dalam Selat Kapuas dari tanggal 01 Februari 2018 s/d 28 Maret 2019;
33. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 031-00-1175865-6 atas nama YAMANI ABURIZAL, alamat Jl. Veteran Gang Antara No 25 Rt 21 Rw 22 Banjarmasin Timur Sungai Bilu Banjarmasin, dari tanggal 01 Januari 2017 s/d 29 Maret 2019;
34. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Rupiah Mandiri Nomor Rekening 159-00-0331618-8 atas nama SITI MAHMUDAH Jl Cilik Riwut/BPP No 41 RT 005 RW 001 Selat Selat dalam Kuala Kapuas 73516 berikut kartu ATM Visa Mandiri Nomor Kartu 4837 9688 0190 9820;
35. 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Mandiri atas nama SITI MAHMUDAH Jl Cilik Riwut/BPP No 41 RT 005 RW 001 Selat Selat dalam Kuala Kapuas 73516 No rekening 159-00-0331618-8, Nama Produk TAB BISNIS MANDIRI, Valuta Indonesia Rupiah, Periode 26/12/18 s/d 9/04/19, Cabang KC Kuala Kapuas, Nomor Kartu 4837 9688 0190 9820.

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 7215051030 atas nama SITI MAHMUDAH berikut Kartu ATM Paspor BCA nomor kartu 5379 4120 1495 0306;
37. 1 (satu) bendel rekening koran dari Bank BCA atas nama SITI MAHMUDAH Kec Selat Kel Selat Dalam Jl Cilik Riwut BPP N0 41 Kab Kapuas 73516 nomor rekening 7215051030;
38. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 3431-01-040665-53-7 atas nama SITI MAHMUDAH berikut kartu ATM Debit BRI nomor kartu 6013 0110 9082 7089;
39. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi dari Bank BRI atas nama SITI MAHMUDAH Jl Cilik Riwut/BPP RT 005 Selat Dalam, Selat Dalam Kapuas Selat Kapuas nomor rekening 3431-01-040665-53-7, nama produk Simpedes Umum, Valuta IDR, Unit Kerja UNIT SELAT KOTA KUALA KAPUAS, alamat KANCA KUALA KAPUAS KW BANJARMASIN
40. 2 (dua) lembar mutasi rekening bank PANIN nomor rekening 6032212167 atas nama YAMANI ABURIZAL alamat Jl. Veteran Gg Antara no. 25 Sungai Bilu Banjarmasin;
41. 1 (satu) bendel foto copy aplikasi pembukaan rekening atas nama YAMANI ABURIZAL alamat : Jl. Veteran Gg Antara no. 25 Sungai Bilu Banjarmasin;
42. 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank PANIN nomor rekening 6001235957 atas nama FACHRUL RAZI, alamat : Jl. Cilik Riwut / BPP no. 41 Selat Dalam Selat.
43. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening atas nama FACHRUL RAZI, alamat : Jl. Cilik Riwut / BPP no. 41 Selat Dalam Selat;
44. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 0310011758656 atas nama YAMANI ABURIZAL alamat : Jl. Veteran Gg Antara no. 25 RT 021 RW 022 Banjarmasin Timur Sungai Bilu Banjarmasin;
45. 1 (satu) bendel foto copy sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama YAMANI ABURIZAL alamat : Jl. Veteran Gg Antara no. 25 RT 021 RW 022 Banjarmasin Timur Sungai Bilu Banjarmasin;
46. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 9000006066741 atas nama FACHRUL RAZI alamat : Jl. Cilik Riwut / BPP no. 41 RT 005 Selat Dalam Kuala Kapuas;
47. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri FACHRUL RAZI alamat : Jl. Cilik Riwut / BPP no. 41 RT 005 Selat Dalam Kuala Kapuas;

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0331618-8 atas nama SITI MAHMUDAH alamat : Jl. Cilik Riwut / BPP no. 41 RT 005 RW 001 Selat Selat Dalam Kuala Kapuas.
49. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama SITI MAHMUDAH alamat : Jl. Cilik Riwut / BPP no. 41 RT 005 RW 001 Selat Selat Dalam Kuala Kapuas.
50. 3 (tiga) lembar mutasi rekening Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH alamat : Jl. Cilik Riwut / BPP no. 41 RT 005 RW 001 Selat Selat Dalam Kualakapuas.
51. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama AMINAH alamat : Jl. Cilik Riwut / BPP no. 41 RT 005 RW 001 Selat Selat Dalam Kualakapuas;
52. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI nomor rekening 66301000350564 atas nama FACHRUL RAZI, Produk Britama Bisnis;
53. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening bank BRI no rekening 66301000350564 atas nama FACHRUL RAZI;
54. 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank BRI nomor rekening 343101040665537 atas nama SITI MAHMUDAH, produk type SIMPEDES UMUM;
55. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening Bank BRI atas nama SITI MAHMUDAH;
56. 5 (lima) lembar mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI Jl. Sultan Adam no. 25 H Andir Sungai Jingah Banjarmasin Utara 70127;
57. 1 (satu) bendel foto copy sesuai asli aplikasi pembukaan rekening Bank BNI nomor rekening 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI;
58. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH, jalan Cilik Riwut BPP no. 41 Selat Dalam Selat / Kapuas 73516;
59. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening Bank BNI nomor rekening 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH;
60. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BNI nomor rekening 0604164929 atas nama YAMANI ABURIZAL, Jalan Veteran, Gg Antara no. 25 Sei/ Sungai Bilu Banjarmasin Timur/ Banjarmasin 70236;
61. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening Bank BNI nomor rekening 0604164929 atas nama YAMANI ABURIZAL;

Halaman 58 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama YAMANI ABURIZAL nomor rekening 8275265965;
63. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama YAMANI ABURIZAL nomor rekening 8275265531;
64. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama ARAHMAN nomor rekening 6575054165;
65. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama ARAHMAN nomor rekening 6575054050;
66. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama SITI MAHMUDAH nomor rekening 7215051030;
67. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama AMINAH nomor rekening 7215052460;
68. 1 (satu) buah KWITANSI Pembayaran atas nama FACHRUL RAZI uang sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) guna pembayaran tukar tambah YAMAHA N MAX 2018 DA 6329 PBZ dengan YAMAHA N MAX 2015 DA 6557 ACF dari Show Room "RAFAEL MOTOR" tertanggal 14 Pebruari 2019;
69. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA N MAX 2018 No Pol DA 6329 PBZ warna Hitam berikut kunci kontak;
70. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) NO POL DA 6329 PBZ atas nama YAHINUDIN alamat Jl Sapta Marga Blk D No 36 RT 10 RW 03 Guntung Payung Landasan Ulin Banjarbaru merek YAMAHA Type 2 DP-R A/T jenis Sepeda Motor Model Scooter tahun pembuatan 2018 isi silinder 155 CC warna Hitam No Rangka MH3SG3190JJ112127 No Mesin G3E4E-0822604 No BPKB NO7786716M berlaku sampai dengan 30 Mei 2023;
71. 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No BPKB NO7786716M, NO POL DA 6329 PBZ atas nama YAHINUDIN alamat Jl Sapta Marga Blk D No 36 RT 10 RW 03 Guntung Payung Landasan Ulin Banjarbaru merek YAMAHA Type 2 DP-R A/T jenis Sepeda Motor Model Scooter tahun pembuatan 2018 isi silinder 155 CC warna Hitam No Rangka MH3SG3190JJ112127 No Mesin G3E4E-0822604;
72. 1 (Satu) Buah Kwitansi Pembayaran 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA Type AEROX 155 warna Abu-Abu sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama FACHRUL RAZI tertanggal 06 Februari 2019;
73. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA AEROX warna Abu-Abu No Pol KH 4774 U berikut kunci kontak dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nopol KH 4774 U, FACHRUL RAZI;

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Uang tunai Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari tabungan PANIN Bank nomor rekening 6032212167 atas nama YAMANI ABURIZAL;
75. Uang tunai Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil dari tabungan Bank Mandiri nomor rekening 900 00 0606674 1 atas nama FACHRUL RAZI Jl Cilik Riwut/BPP No 41 Rt 05 Selat Selat Dalam Kualakapuas;
76. Uang tunai Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI;
77. Uang Tunai Rp. 31.400.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening: 066301000350564 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik iwut / BPP No 41 Selat Dalam Kapuas Selat Kapuas;
78. Uang tunai Rp. 366.300.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari tabungan Panin Bank nomor rekening 6001235957 atas nama RACHRUL RAZI Jl. Cilik Riwut / BPP no. 41 Selat Dalam Selat;
79. Uang Tunai Rp. 74.400.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 031-00-1175865-6 atas nama YAMANI ABURIZAL, alamat Jl. Veteran GG Antara No 25 Rt 21 Rw 22 Banjarmasin Timur Sungai Bilu Banjarmasin;
80. Uang tunai Rp. 119.300.000 (seratus Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank BCA Nomor rekening: 7215052460 atas nama AMINAH;
81. Uang tunai Rp. 700.700.000 (tujuh ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank BNI Nomor rekening : 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH;
82. Uang Tunai senilai RP 506.000.000 (Lima Ratus Enam Juta Rupiah) yang diambil dari Rekening Bank Mandiri nomor 159-00-0331618-8 atas nama SITI MAHMUDAH;
83. Uang Tunai senilai RP 448.700.000 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA nomor 7215051030 atas nama SITI MAHMUDAH;
84. Uang tunai Rp. 515.800.000 (lima ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank Mandiri Nomor rekening : 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH;

Halaman 60 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Uang senilai Rp 45.900.000 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil dari rekening Bank BRI Nomor 3431-01-040665-53-7 atas nama SITI MAHMUDAH;
86. sebidang tanah seluas 346,6 M² sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah (STP) nomor register : 01/ 593.21/ SPT/ PEMKESOS/ KEL-SDI/ I/ 2019;
87. 1 (satu) bendel pendaftaran data baru untuk SPPT atas nama FACHRUL RAZI Nomor KTP 6371031510800007 alamat Jl Tjilik Riwut/ BPP RT 05 Kelurahan/ Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
88. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Tanah (SPT) No Register: 01/ 593.21/ SPT/ PEMKESOS/ KEL-SDL/ I/ 2019 letak tanah Jl BPP Gang Samuri RT 05 nama Pemilik Fachrul Razi alamat Jl. Tjilik Riwut/BPP No 41 RT 05 Kelurahan/Desa Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten/Kota Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
89. Uang senilai Rp. 295.632.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang berada di rekening Bank BCA atas nama YAMANI ABURIZAL nomor rekening 8275265965;
90. Uang senilai Rp. 370.309.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BCA atas nama YAMANI ABURIZAL nomor rekening 8275265531;
91. Uang senilai Rp.53.096.000,- (lima puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BCA atas nama ARAHMAN nomor rekening 6575054165;
92. Uang senilai Rp. 239.969.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BCA ARAHMAN nomor rekening 6575054050;
93. Uang senilai Rp. 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama YAMANI ABURIZAL nomor rekening 0604164929;
94. Uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama SITI MAHMUDAH nomor rekening 0735883784;
95. 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 5 berikut simcard 081258310601;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang mana saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Arif Prastya Wibowo, SH., dan saksi Bastian Nugroho Sutanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, Tanggal

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Maret 2019 pukul 21.30 Wib di rumah Terdakwa, di pertigaan Gang Asmuri, Jl. Cilik Riwut, Rt. 05, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap, karena pengembangan perkara atas nama saksi Kristian Jaya Kusuma alias Sancai dan saksi Dedi Kenia Setiawan, kemudian rumah Terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 5 berikut *sim card* 081258310601 untuk berkomunikasi dengan Sdr. Miming, lalu 1 (satu) buah buku catatan warna hijau bertuliskan *mirage* yang isinya nomor-nomor rekening, lalu kartu identitas dan dengan kartu tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka rekening atas nama Fachrul Razi, Yamani Aburizal, dan Arahman, lalu ada buku tabungan BCA, Bank Mandiri, Bank Panin, BNI, lalu ada SIM, KTP, dan surat-surat lainnya;
- Bahwa, saksi Arif Prastya Wibowo, SH., dan saksi Bastian Nugroho Sutanto memeriksa buku tabungan dan diketahui ada uang sampai sejumlah milyaran dan menurut pengakuan Terdakwa, uang tersebut merupakan uang dari Sdr. Miming yang memerintahkan Terdakwa melalui BBM agar mengirimkan uang tersebut ke beberapa rekening lainnya;
- Bahwa, menurut saksi Sigit Bambang Hartono, SH., M.Hum., uang yang masuk ke rekening terdakwa alias Yamani Aburizal asalnya dari rekening atas nama Saniran, kemudian dipindahkan ke rekening atas nama Yamani Aburizal dengan tarik tunai sebanyak 76 kali hingga mencapai saldo Rp4.004.750.000,00 (empat milyar empat juta ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa melakukan tarik tunai dan memasukkan lagi rekening atas nama Arahman;
- Bahwa, Terdakwa memasukkan uang tersebut ke rekening atas nama Yamani Aburizal dan Arahman dan Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima uang dari Sdr. Miming sejak pembukaan rekening, yaitu sekitar Tahun 2017 sampai dengan bulan Maret 2019;
- Bahwa, dalam melakukan perbuatan menampung dan memindah-mindahkan uang, terdakwa tidak kenal dengan saksi Deden Wahyudi alias Dandy Kosasih alias Raditya, saksi Cristian Jaya Kusuma alias Crist alias Sancai, saksi Dedi Kenia Setiawan, Sdr. Saniran, dan Sdr. Charles Cahyadi padahal semua saksi ini terhubung dengan orang yang namanya Miming;
- Bahwa, saksi Deden Wahyudi alias Dandy Kosasih alias Raditya, saksi Cristian Jaya Kusuma alias Crist alias Sancai, dan saksi Dedi Kenia Setiawan pun mengetahui Sdr. Miming melakukan transaksi sabu, lalu uang hasil transaksi tersebut di kirimkan ke banyak rekening dengan menggunakan

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain dan salah satu yang menampung dan memindah-mindahkan uang adalah terdakwa atas perintah dari Sdr. Miming;

- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan menampung dan memindah-mindahkan uang, diawali pada sekitar bulan April atau Mei 2017, terdakwa bertemu dengan teman yang bernama Ibnu Ikhwan, lalu menawarkan kepada terdakwa pekerjaan berupa mentransfer atau memindahkan uang dari rekening bank ke rekening bank lain;
- Bahwa, atas tawaran tersebut, terdakwa mau, lalu Sdr. Ibnu Ikhwan meminta nomor BBM terdakwa dan selang satu hari, terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama Miming dan terdakwa pun berkenalan dengan Sdr. Miming tersebut;
- Bahwa, dalam perkenalan tersebut, terdakwa kembali ditawarkan pekerjaan berupa mentransfer atau memindahkan uang oleh Sdr. Miming dan terdakwa menerima tawaran tersebut;
- Bahwa, beberapa minggu kemudian, Sdr. Miming menghubungi terdakwa dan meminta foto terdakwa, lalu dikirim melalui BBM dan terdakwa menuruti permintaan tersebut;
- Bahwa, kemudian terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Miming dan diperintahkan agar terdakwa mengambil paket di Kantor JNE Banjarmasin, kemudian terdakwa mengambil paket tersebut, lalu membuka dan ternyata telah ada kartu tanda penduduk sementara dan kartu keluarga atas nama **Yamani Aburizal**, namun pada kartu tanda penduduk sementara sudah ada foto terdakwa;
- Bahwa, kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Miming dan disuruh untuk mentandatangani pada lembar kartu tanda penduduk sementara, lalu membuka rekening di BCA dengan dokumen identitas yang telah diterima tersebut;
- Bahwa, pada dokumen tersebut, tercatat, terdakwa lahir di Pati dengan alamat di Jl. Veteran, pekerjaan swasta, dan agama Islam. Data diri tersebut, menurut terdakwa bukan data yang sebenarnya, tetapi yang benar hanya fotonya saja;
- Bahwa, untuk membuka rekening BCA tersebut, terdakwa menyetor uang sejumlah satu juta rupiah yang terdakwa ambil tunai dari rekening terdakwa di Bank Mandiri;
- Bahwa, setelah pembukaan rekening di BCA, terdakwa melakukan pengecekan rekening, sudah ada penambahan uang sekitar sejumlah 100 sampai 200 juta rupiah, kemudian terdakwa diperintah oleh Sdr. Miming

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



untuk mentransfer uang ke dua sampai tiga rekening yang diperintah oleh Sdr. Miming;

- Bahwa, kemudian terdakwa disuruh kembali oleh Sdr. Miming untuk mengirim foto diri dan setelah terdakwa lakukan, beberapa waktu kemudian, terdakwa mendapat kiriman surat keterangan pengganti KTP atas nama **Arahman**, namun dengan foto diri terdakwa dan Sdr. Miming menyuruh terdakwa untuk membuka rekening BCA, kemudian Sdr. Miming pun memerintahkan terdakwa untuk mentransfer uang-uang ke rekening yang Sdr. Miming sampaikan;
- Bahwa, selain rekening BCA, terdakwa pun membuka rekening Bank Mandiri dan BNI dengan menggunakan nama Yamani Aburizal, lalu membuka rekening Bank Panin dan BRI dengan menggunakan nama Fachrul Razi;
- Bahwa, kesemua rekening bank tersebut, merupakan tempat untuk menampung uang yang diinformasikan oleh Sdr. Miming, yang terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang mengtransfer, namun untuk rekening BCA ada transferan dari rekening atas nama Saniran;
- Bahwa, awalnya memang terdakwa tidak mengetahui dari mana asal uang yang masuk ke rekening-rekening tersebut, namun setelah dua bulan sejak pembukaan pertama rekening BCA, barulah terdakwa diberitahu oleh Sdr. Miming, kalau uang-uang tersebut merupakan hasil transaksi narkoba;
- Bahwa, cara terdakwa memutar uang yang ada di rekening atas nama Yamani Aburizal, Fachrul Razi, Arahman, yaitu melalui perintah dari Sdr. Miming melalui sarana BBM untuk di transferkan kembali ke rekening-rekening bank yang ditentukan oleh Sdr. Miming atau terkadang Sdr. Miming memerintahkan agar dilakukan penarikan tunai;
- Bahwa, dari perbuatan tersebut, terdakwa mendapat upah yang ditentukan oleh Sdr. Miming, upah terdakwa terima per hari dengan besaran sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kadang terdakwa diminta untuk mengurus token yang akan digunakan oleh Sdr. Miming dan terdakwa diberi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian sewaktu membuka rekening pun, terdakwa mendapat upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa pernah disuruh ke Palangkaraya untuk melakukan transaksi dan mendapat upah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa juga melakukan tarik tunai dari rekening atas nama Yamani Aburizal, Arahman, Fachrul Razi, lalu menyetorkan ke rekening atas nama

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Siti Mahmuda selaku isteri terdakwa dan Aminah selaku keponakan terdakwa, sebagai upah Terdakwa;

- Bahwa, dari uang yang ada di rekening atas nama Siti Mahmuda dan Aminah, terdakwa dipergunakan untuk membeli sepeda motor (merek N Max dan Aerox) dan rumah di Jl. Tjilik Riwut/ BPP, RT. 05, Kelurahan/ Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa, menurut saksi Teguh Febrian Sandro Baboe bin Nico Baboe, dari rekening-rekening yang terdakwa buka di Bank Mandiri sebagai tempat untuk menampung uang, dapat dijelaskan mengenai jumlah uangnya, sebagai berikut:

Nasabah atas nama Fachrul Razi, dengan total debit sejumlah Rp3.366.692.267,34 total kredit sejumlah Rp3.366.724.935,34 saldo akhir per tanggal 18 Juni 2019 sejumlah Rp32.668,00;

Nasabah atas nama Yamani Aburizal, dengan total debit sejumlah Rp16.567.570.774,29 total kredit sejumlah Rp16.567.641.372,56 saldo akhir per tanggal 31 Mei 2019 sejumlah Rp70.957,27;

Nasabah atas nama Siti Mahmuda, dengan total debit sejumlah Rp796.692.305,53 total kredit sejumlah Rp796.906.527,63 saldo akhir per tanggal 13 Juni 2019 sejumlah Rp214.222,10;

Nasabah atas nama Aminah, dengan total debit sejumlah Rp561.079.923,50 total kredit sejumlah Rp561.475.617,50 saldo akhir per tanggal 13 Juni 2019 sejumlah Rp395.694,00;

- Bahwa, menurut saksi Erick Christian Tanu dari rekening-rekening yang terdakwa buka di Bank Panin, dapat dijelaskan mengenai jumlah uangnya, sebagai berikut:

Nasabah atas nama Fachrul Razi, dengan total kredit sejumlah Rp671.361.262,70 total debit sejumlah Rp670.767.252,56 saldo akhir per tanggal 12 Juni 2019 sejumlah Rp594.010,14 namun per tanggal 28 Oktober 2019 sejumlah Rp54.410,14;

Nasabah atas nama Yamani Aburizal, dengan total debit sejumlah Rp1.012.208.405,81 total kredit sejumlah Rp1.012.305.028,96 saldo akhir per tanggal 12 Juni 2019 sejumlah Rp96.623,15 namun per tanggal 28 Oktober 2019 sejumlah Rp 0;

- Bahwa, menurut saksi Santy Oktarini dari rekening-rekening yang terdakwa buka di BNI, dapat dijelaskan mengenai jumlah uangnya, sebagai berikut:

Nasabah atas nama Fachrul Razi, dengan total kredit per tanggal 24 Juni 2019 sejumlah Rp913.927.251,00 total debit per tanggal 24 Juni 2019

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp913.927.251,00 saldo akhir per tanggal 25 Juni 2019 sejumlah Rp0, karena sebelumnya telah dilakukan transaksi tarik tunai per tanggal 27 Maret 2019 sejumlah Rp1.250.000,00;

Nasabah atas nama Yamani Aburizal, dengan total debit per tanggal 20 Mei 2019 sejumlah Rp12.733.962.538,00 total kredit per tanggal 20 Mei 2019 sejumlah Rp12.922.959.662,00 saldo akhir per tanggal 25 Juni 2019 sejumlah Rp189.089.704,00, karena sebelumnya telah dilakukan transaksi transfer per tanggal 20 Desember 2018 sejumlah Rp30.000.000,00;

Nasabah atas nama Siti Mahmuda, dengan total debit per tanggal 24 Juni 2019 sejumlah Rp1.633.161.373,44 total kredit per tanggal 24 Juni 2019 sejumlah Rp1.633.854.171,44 saldo akhir per tanggal 25 Juni 2019 sejumlah Rp692.798,00 karena sebelumnya telah dilakukan transaksi tarik tunai per tanggal 28 Maret 2018 sejumlah Rp700.700.000,00;

- Bahwa, terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, sebagaimana diatur dalam Pasal Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1);
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang”, menurut Pasal 1 angka ke-9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa, Terdakwa dalam perkara ini adalah orang dan bukan korporasi, sehingga menurut Majelis Hakim, orang tersebut adalah subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, No. Reg. Perk: PDM-75/ Cilac/ Euh.2/ 07/ 2019, tertanggal 26 Agustus 2019 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Fachrul Razi bin Maskur alias Yamani Aburizal alias Arahman, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai unsur ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan, yang mana dari beberapa perbuatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan seluruhnya, cukup salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur ke-2 menjadi terpenuhi, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung. Dalam hal harta kekayaan tersebut, pelaku harus mengetahui atau setidaknya menduga, harta kekayaan tersebut diperoleh pelaku dari hasil tindak pidana, yang mana salah satunya tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan, Terdakwa menerima tawaran kerja dari Sdr. Miming berupa membuka beberapa rekening di Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, dan Bank Panin menggunakan nama Fachrul Razi, lalu nama alias dari Terdakwa, yaitu Yamani Aburizal dan Arahman, kemudian nama-nama tersebut dipergunakan untuk menerima transferan atau kiriman uang dari yang atas nama Saniran dan nama lainnya yang tidak Terdakwa ketahui, namun seluruh uang yang masuk ke dalam rekening atas nama Terdakwa dan aliasnya memang atas perintah dari Sdr. Miming. Uang-uang yang sudah masuk ke dalam rekening bank atas nama Terdakwa dan aliasnya tersebut, oleh Terdakwa juga pindah-pindahkan antara satu rekening ke rekening lainnya yang masih juga atas nama Terdakwa dan aliasnya. Hal ini pun juga atas perintah dari Sdr. Miming, selain itu ada juga rekening bank yang Terdakwa buka atas nama Siti Mahmuda yang adalah isteri Terdakwa dan Aminah yang adalah keponakan Terdakwa. Kedua rekening ini, Terdakwa isi dari mengambil tunai dari rekening bank atas nama Terdakwa dan aliasnya, yang menurut Terdakwa sebagai upah atas pekerjaan memindahkan uang dan uang yang tersimpan, ada yang Terdakwa pergunakan untuk membeli rumah dan 2 (dua) unit sepeda motor. Terdakwa telah mengetahui dari Sdr. Miming, asal uang yang masuk ke rekening atas nama Terdakwa dan aliasnya tersebut, yaitu dari transaksi narkotika yang dilakukan oleh Sdr. Miming;

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa memindah-mindahkan uang yang masuk ke rekening Terdakwa dan aliasnya, sebagai bentuk pengalihan, karena membuat uang yang telah ditransfer menjadi berubah-ubah kepemilikannya, terkadang seolah-olah dimiliki oleh Fachrul Razi, lalu berubah menjadi Yamani Aburizal, lalu berubah lagi menjadi Arahman, lalu berubah lagi menjadi Siti Mahmuda, dan berubah lagi menjadi Aminah. Uang yang masuk ke rekening Terdakwa dan aliasnya merupakan bentuk benda bergerak yang berwujud, karena memang bisa berpindah-pindah dengan cara tarik tunai atau transferan, lalu uang sebagai benda yang dapat dilihat wujudnya, dalam hal Terdakwa melakukan tarik tunai lalu menyetorkan kembali ke rekening lain. Selama Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut, Terdakwa pun telah mengetahui asal uang

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari transaksi narkoba yang dilakukan oleh Sdr. Miming. Uraian ini menunjukkan, bahwa perbuatan Terdakwa memang melakukan pengalihan, harta kekayaan yang Terdakwa diketahuinya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke dua telah terpenuhi;

Ad.3. **“dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua pilihan perbuatan, maka dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim memilih menyembunyikan asal-usul harta kekayaan, yang mengandung pengertian, sebagai berikut: kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk orang lain tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan berasal. Harta kekayaan disini menurut Pasal 1 angka ke-13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, maka dapat disimpulkan, dari saksi Teguh Febrian Sandro Baboe bin Nico Baboe yang merupakan pegawai Bank Mandiri, lalu saksi Erick Christian Tanu dari Bank Panin, dan saksi Santy Oktarini dari BNI, yang telah menerangkan jumlah uang yang ada di rekening bank atas nama Terdakwa dan aliasnya beserta rekening atas nama Siti Mahmuda dan Aminah, sebagaimana rinciannya termuat dalam keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai jumlah uang yang ada di rekening-rekening tersebut sudah mencapai milyaran rupiah. Menurut Majelis Hakim uang yang ada di rekening-rekening tersebut merupakan suatu harta kekayaan. Keseluruhan jumlah uang tersebut, Terdakwa ketahui berasal dari Sdr. Miming dan untuk menampung semua uang tersebut, dibuka beberapa rekening atas nama Terdakwa dan aliasnya beserta rekening atas nama Siti Mahmuda dan Aminah, kemudian atas perintah Sdr. Miming, Terdakwa melakukan perpindahan-perpindahan uang dari satu rekening ke rekening lainnya, namun masih dalam rekening atas nama Terdakwa dan aliasnya beserta rekening atas nama Siti Mahmuda dan Aminah, dengan tujuan agar sulit untuk mengetahui dari mana asal-usul uang tersebut, dikarenakan Terdakwa pun juga telah mengetahui dari Sdr. Miming, bahwa sebenarnya seluruh uang berasal dari transaksi narkoba Sdr. Miming;

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian ini, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memindah-mindahkan uang meskipun itu atas susurhan dari Sdr. Miming, merupakan perbuatan yang memiliki tujuan untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan, menurut Majelis Hakim unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang menurut Majelis Hakim tidak menolak analisis yuridis yang disampaikan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, sehingga menyetujui pembuktian yang disampaikan oleh Penuntut Umum, kemudian nota pembelaan ini hanya berupa permohonan untuk diberikan keringanan hukuman, dikarenakan alasan-alasan yang termuat dalam nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dalam nota pembelaan tersebut, cukup beralasan hukum untuk dimintakan, namun untuk menentukan apakah keringanan hukuman akan diberikan atau tidak diberikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mengaitkan dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menerapkan dua macam pidana, yaitu pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana tersebut akan diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 70 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku catatan warna hijau bertuliskan MIRAGE;
2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 6271010903180018 atas nama Kepala Keluarga ABDULAH alamat Jl A Yani Flamboyan Bawah, RT. 005 RW. 008, Desa/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kabupaten Palangkara, Kode Pos 73112, Propinsi Kalimantan Tengah;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 6271/ 5712/ S.KET/ DKPS/ III/ 2018, tanggal 09 Maret 2018 tentang Surat Keterangan Penganti KTP-el atas nama ARAHMAN;
4. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama ARAHMAN alamat Jl. A Yani Flamboyan Bawah, RT. 05 RW. 08, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkara, No SIM 810125421981, berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani oleh Kapolres Palangkara AKBP TIMBUL REIN KRISMAN SIREGAR, S.Ik., M.Si.;
5. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama ARAHMAN alamat Jl. A Yani Flamboyan Bawah, RT. 05 RW. 08, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkara, No SIM 810125421981, berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ditandatangani oleh Kapolres Palangkara AKBP TIMBUL REIN KRISMAN SIREGAR, S.Ik., M.Si.;
6. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6371021805100005 atas nama Kepala Keluarga KARSIMAN alamat Jl. Veteran, Gang. Antara, RT. 021 RW. 002, Kode Pos 70238 Desa/ Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
7. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 6371020512820017 atas nama YAMANI ABURIZAL tempat tanggal lahir Pati, tanggal 5 Desember 1982 jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Status Belum Kawin, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Veteran, Gang Antara, RT. 21 RW. 000, Kelurahan/ Desa Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
8. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama YAMANI ABURIZAL Alamat Jl. Veteran, Gang Antara, RT. 21, Kelurahan/ Desa Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan No

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim 810315441850 ditandatangani oleh Kapolresta Banjarmasin AKBP SACHRONI ANWAR, SH., S.IK.;

9. (satu) NPWP Nomor 82.587.994.3-731.000 atas nama YAMANI ABURIZAL NIK 6371020512820017;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/ 009795-02-DUK/ DIPENCAPIL, tanggal 7 November 2017 tentang surat keterangan penganti KTP Elektronik atas nama YAMANI ABURIZAL;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/ 011579-02-DUK/ DIPENCAPIL, tanggal 10 Februari 2018, tentang surat keterangan penganti KTP Elektronik atas nama YAMANI ABURIZAL.
12. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 6201021203810002 yang dikeluarkan tanggal 6 Agustus 2015, atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, tempat/ tanggal lahir: Pangkalan Bun/ tanggal 12 Maret 1981, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Mak Jambek, RT. 005, Kelurahan/ Desa Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI berlaku Seumur Hidup yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah;
13. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 6471052204910003 yang dikeluarkan tanggal 6 November 2017, atas nama MUHAMMAD JUNAIDI Tempat/ tanggal lahir: Balikpapan/ tanggal 22 April 1981, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Markoni Dalam 78, RT. 045 RW. 000, Kelurahan/ Desa Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI berlaku seumur hidup yang dikeluarkan oleh Kota Balikpapan;
14. 1 (satu) buah token Mandiri warna Biru nomor 24-4546366-2;
15. 1 (satu) buah token Panin Bank warna Abu-Abu nomor 24-3158436-4;
16. 1 (satu) buah token Panin Bank warna Abu-Abu nomor 24-3158412-8;
17. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dari Bank Mandiri no rekening 031-00-1175865-6 atas nama Yamani Aburizal Jl. Veteran, Gang. Antara, RT. 21, no telepon 081214635711, tertanggal 18 Maret 2019 ditujukan kepada atas nama Yunan Kristanto, No Rekening: 144-00-1798369-0 Bank Mandiri;
18. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 031-00-1175865-6 atas nama Yamani Aburizal, Jl. Veteran, Gang. Antara, RT. 21, No Telepon: 081214635711, tertanggal 18 Maret 2019 ditujukan kepada atas nama Yunan Kristanto, No Rekening: 144-00-1798369-0 Bank Mandiri;

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 900-00-0606674-1 atas nama Fachrul Razi, Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, Nomor Telepon: 082121378450, tertanggal 18 Pebruari 2019 ditujukan kepada atas nama Siti Zulaika, No Rekening: 144-00-1798621-4 Bank Mandiri;
20. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 900-00-0606674-1 atas nama FACHRUL RAZI, Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, Nomor Telepon: 082121378450, tertanggal 29 Januari 2019 ditujukan kepada atas nama SITI ZULAIKA, No Rekening: 144-00-1798621-4 Bank Mandiri;
21. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 900-00-0606674-1 atas nama FACHRUL RAZI Jl. Cilik Riwut/ BPP, Nomor Telepon: 081212054321, tertanggal 23 Januari 2019 ditujukan kepada atas nama IBNU IKHWAN, No Rekening: 031002800796 Bank Mandiri;
22. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tanggal 29 Januari 2019 kepada atas nama SUPANDI, No Rekening: 0006-01-000679-56-6 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Bank BRI;
23. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 900-00-0606674-1 atas nama FACHRUL RAZI, Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, Nomor Telepon: 082121378450, tertanggal 29 Januari 2019 ditujukan kepada atas nama PT. NUSA PRIMULA MAJU JAYA, No Rekening: 108-00-1610088-6 Bank Mandiri;
24. 1 (satu) buah dompet pegangan tangan warna hitam bertuliskan Levis A Camp yang didalam terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank dengan nomor kartu 6018 7400 0084 5469;
 - b. 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank dengan nomor kartu 6018 7400 0096 2496;
 - c. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 0877 8825;
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9887 0166 4828;
 - e. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326 5950 0716 0380;

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9301 5023 6957;
 - g. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9327 8012 0734;
 - h. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9301 5023 1073;
 - i. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0207 2520;
 - j. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0207 2496;
 - k. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0943 2129;
 - l. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0943 2145;
 - m.1 (satu) buah kartu ATM Paspur Debit BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2623 9359;
 - n. (satu) buah kartu ATM Bisnis Debit Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837 9688 0190 9838;
25. 1 (satu) buah dompet pegangan tangan warna Coklat yang didalam terdapat:
- a. 1 (satu) buah buku tabungan PANIN Bank nomor rekening 6001235957 atas nama FACHRUL RAZI yang dibuka tanggal 14 Januari 2019 di KCU Banjarmasin;
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan PANIN Bank nomor rekening 6032212167 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka tanggal 30 Januari 2019 di KCP Kuripan Banjarmasin;
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 900 00 0606674 1 atas nama FACHRUL RAZI, Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, RT. 05, Selat Dalam, Kualakapuas yang dibuka di KCP Banjarmasin A Yani;
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan Rupiah Bank Mandiri nomor rekening 031-00-1175865-6 atas nama YAMANI ABURIZAL, Alamat Jl. Veteran, Gang. Antara No. 25, RT. 21 RW. 22, Banjarmasin Timur, Sungai Bilu, Banjarmasin yang dibuka di KCP Banjarmasin P. Samudera;
 - e. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Bisnis nomor rekening 0663-01-000350-56-4 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, RT. 05, Selat Dalam, Kualakapuas yang dibuka di BRI KCP Kayu Tangi;

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI yang dibuka di Kantor Cabang Banjarmasin;
- g. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus nomor rekening 0604164929 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka di Kantor Cabang Banjarmasin;
- h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 0735883784 atas nama IBU SITI MAHMUDAH yang dibuka di Kantor Cabang Kualakapuas;
- i. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 8275265531 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka di Kantor KCP A. Yani II;
- j. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 8275265965 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka di Kantor KCP A. Yani II;
- k. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 6575054165 atas nama ARAHMAN yang dibuka di Kantor KCP Rajawali;
- l. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 6575054050 atas nama ARAHMAN yang dibuka di Kantor KCP Rajawali;
- m.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 7215052460 atas nama AMINAH yang dibuka di Kantor KCP Kayu Tangi;
- n. 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Rupiah Mandiri nomor rekening 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH, Jl. Cilik Riwut, Gang. II, No. 119, RT. 5 RW. 1, Selat Dalam, Kualakapuas yang dibuka di Kantor KC Kuala Kapuas;
26. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 066301000350564 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, Selat Dalam Kapuas, Selat Kapuas, dari tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
27. 2 (dua) lembar rekening koran tabungan PANIN Bank nomor rekening 6001235957 atas nama RACHRUL RAZI Jl. Cilik Riwut / BPP No. 41 Selat Dalam Selat;
28. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 6575054165, atas nama ARAHMAN, alamat Pahandut Langkai 5/8, Jl. A. Yani Flamboyan Bawah, Kota Palangkaraya, dari tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019;
29. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 6575054050, atas nama ARAHMAN, alamat Pahandut Langkai 5/8, Jl. A.

Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Flamboyan Bawah, Kota Palangkaraya, dari tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019;

30. 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening: 7215052460 atas nama AMINAH, alamat Jl. Cilik Riwut, Gang. II, RT. 5, No. 119, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dari tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
31. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH, alamat Jl. Cilik Riwut, Gang. II, RT. 5 RW. 1, No. 119, Selat Selat Dalam, Kualakapuas dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
32. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening: 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH, alamat Jl. Cilik Riwut BPP No. 41, Selat Dalam, Selat Kapuas dari tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
33. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 031-00-1175865-6 atas nama YAMANI ABURIZAL, alamat Jl. Veteran, Gang. Antara No. 25, RT. 21 RW. 22, Banjarmasin Timur, Sungai Bilu, Banjarmasin, dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
34. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Rupiah Mandiri Nomor Rekening: 159-00-0331618-8 atas nama SITI MAHMUDAH Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas, 73516 berikut kartu ATM Visa Mandiri Nomor Kartu 4837 9688 0190 9820;
35. 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Mandiri atas nama SITI MAHMUDAH Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas, 73516, No Rekening: 159-00-0331618-8, Nama Produk TAB BISNIS MANDIRI, Valuta Indonesia Rupiah, Periode 26/12/18 sampai dengan tanggal 9/ 04/ 19, cabang KC Kuala Kapuas, Nomor Kartu 4837 9688 0190 9820;
36. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening: 7215051030 atas nama SITI MAHMUDAH berikut Kartu ATM Paspur BCA nomor kartu 5379 4120 1495 0306;
37. 1 (satu) bendel rekening koran dari Bank BCA atas nama SITI MAHMUDAH, alamat Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Dalam, Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, Kabupaten Kapuas, 73516, Nomor Rekening: 7215051030;

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 3431-01-040665-53-7 atas nama SITI MAHMUDAH berikut kartu ATM Debit BRI Nomor Kartu: 6013 0110 9082 7089;
39. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi dari Bank BRI atas nama SITI MAHMUDAH, Jl. Cilik Riwut/ BPP, RT. 005, Selat Dalam, Selat Dalam Kapuas, Selat Kapuas, Nomor Rekening: 3431-01-040665-53-7, nama produk Simpedes Umum, Valuta IDR, Unit Kerja Unit Selat Kota Kuala Kapuas, alamat Kanca Kuala Kapuas KW Banjarmasin;
40. 2 (dua) lembar mutasi rekening bank PANIN, Nomor Rekening: 6032212167 atas nama YAMANI ABURIZAL alamat Jl. Veteran, Gang. Antara, No. 25, Sungai Bilu Banjarmasin;
41. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening atas nama YAMANI ABURIZAL alamat Jl. Veteran, Gang. Antara, No. 25, Sungai Bilu Banjarmasin;
42. 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank PANIN, Nomor Rekening: 6001235957 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, Selat Dalam Selat;
43. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, Selat Dalam Selat;
44. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 0310011758656 atas nama YAMANI ABURIZAL alamat Jl. Veteran, Gnag. Antara, No. 25, RT. 021 RW. 022, Banjarmasin Timur, Sungai Bilu, Banjarmasin;
45. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama YAMANI ABURIZAL, alamat Jl. Veteran, Gang. Antara, No. 25, RT. 021 RW. 022, Banjarmasin Timur, Sungai Bilu, Banjarmasin;
46. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 9000006066741 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005, Selat Dalam, Kualakapuas;
47. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005, Selat Dalam Kuala Kapuas;
48. 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 159-00-0331618-8 atas nama SITI MAHMUDAH, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas;

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama SITI MAHMUDAH, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas;
50. 3 (tiga) lembar mutasi rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas;
51. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama AMINAH, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas;
52. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI, Nomor Rekening: 66301000350564 atas nama FACHRUL RAZI, Produk Britama Bisnis;
53. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening BRI, Nomor Rekening: 66301000350564 atas nama FACHRUL RAZI;
54. 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank BRI, Nomor Rekening: 343101040665537 atas nama SITI MAHMUDAH, produk tipe SIMPEDES UMUM;
55. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening Bank BRI atas nama SITI MAHMUDAH;
56. 5 (lima) lembar mutasi rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI, Jl. Sultan Adam, No. 25, H Andir, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, 70127;
57. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai asli aplikasi pembukaan rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI;
58. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH, Jalan. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, Selat Dalam, Selat Kapuas, 73516;
59. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH;
60. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 0604164929 atas nama YAMANI ABURIZAL, Jalan. Veteran, Gang. Antara, No. 25, Sungai Bilu, Banjarmasin Timur, Banjarmasin, 70236;
61. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 0604164929 atas nama YAMANI ABURIZAL;
62. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama YAMANI ABURIZAL, Nomor Rekening: 8275265965;
63. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama YAMANI ABURIZAL, Nomor Rekening: 8275265531;

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama ARAHMAN Nomor Rekening: 6575054165;
65. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama ARAHMAN, Nomor Rekening: 6575054050;
66. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama SITI MAHMUDAH, Nomor Rekening: 7215051030;
67. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama AMINAH Nomor Rekening: 7215052460;

Keseluruhan barang bukti ini merupakan dokumen yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, namun sudah tidak diperlukan lagi oleh Terdakwa dan bisa saja diperlukan dikemudian hari, maka menurut Majelis Hakim, dokumen tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) buah kwitansi Pembayaran atas nama FAHRUR RAZI uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) guna pembayaran tukar tambah YAMAHA N MAX 2018 DA 6329 PBZ dengan YAMAHA N MAX 2015 DA 6557 ACF dari Show Room "RAFAEL MOTOR", tertanggal 14 Pebruari 2019;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA N MAX 2018 No. Pol: DA 6329 PBZ warna Hitam berikut kunci kontak;
3. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. Pol: DA 6329 PBZ atas nama YAHINUDIN alamat Jl. Sapta Marga, Blok D, No. 36, RT. 10 RW. 03, Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru, merek YAMAHA tipe 2 DP-R A/T jenis Sepeda Motor Model Scooter tahun pembuatan 2018, isi silinder 155 CC, warna Hitam, No Rangka: MH3SG3190JJ112127, No Mesin: G3E4E-0822604, No BPKB: NO7786716M, berlaku sampai dengan 30 Mei 2023;
4. 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No. BPKB: NO7786716M, No Pol: DA 6329 PBZ atas nama YAHINUDIN alamat Jl. Sapta Marga, Blok D, No. 36, RT. 10 RW. 03, Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru, merek YAMAHA tipe 2 DP-R A/T jenis Sepeda Motor, Model Scooter, tahun pembuatan 2018, isi silinder 155 CC, warna Hitam, No Rangka: MH3SG3190JJ112127, No Mesin: G3E4E-0822604;
5. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA tipe AEROX 155, warna Abu-Abu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama FACHRUL RAZI, tertanggal 6 Pebruari 2019;

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA AEROX, warna Abu-Abu, No. Pol: KH 4774 U berikut kunci kontak dan Surat Ketetapan Pajak Daerah No. Pol: KH 4774 U, FACHRUL RAZI;
7. Uang tunai sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari tabungan Bank PANIN, Nomor Rekening: 6032212167 atas nama YAMANI ABURIZAL;
8. Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil dari tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening: 900 00 0606674 1 atas nama FACHRUL RAZI, Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 05, Selat Dalam, Kualakapuas;
9. Uang tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan BNI Taplus Bisnis, Nomor Rekening: 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI;
10. Uang tunai sejumlah Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan BRI, dengan Nomor Rekening: 066301000350564 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, Selat Dalam Kapuas, Selat Kapuas;
11. Uang tunai sejumlah Rp366.300.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari tabungan Bank Panin, Nomor Rekening: 6001235957 atas nama RACHRUL RAZI, Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, Selat Dalam, Selat;
12. Uang tunai sejumlah Rp74.400.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank Mandiri, dengan Nomor Rekening: 031-00-1175865-6 atas nama YAMANI ABURIZAL, alamat Jl. Veteran, Gang. Antara, No. 25, RT. 21 RW. 22, Banjarmasin Timur, Sungai Bilu, Banjarmasin;
13. Uang tunai sejumlah Rp119.300.000,00 (seratus Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank BCA, Nomor Rekening: 7215052460 atas nama AMINAH;
14. Uang tunai sejumlah Rp700.700.000,00 (tujuh ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank BNI Nomor rekening : 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH;
15. Uang tunai sejumlah Rp506.000.000,00 (lima ratus enam juta rupiah) yang diambil dari Rekening Bank Mandiri, Nomor: 159-00-0331618-8 atas nama SITI MAHMUDAH;

Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Uang tunai sejumlah Rp448.700.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA Nomor: 7215051030 atas nama SITI MAHMUDAH;
17. Uang tunai sejumlah Rp515.800.000 (lima ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening: 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH;
18. Uang sejumlah Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil dari rekening Bank BRI Nomor: 3431-01-040665-53-7 atas nama SITI MAHMUDAH;
19. Sebidang tanah seluas 346,6 M² sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah (STP) Nomor Register: 01/ 593.21/ SPT/ PEMKESOS/ KEL-SDI/ I/ 2019;
20. 1 (satu) bendel pendaftaran data baru untuk SPPT atas nama FACHRUL RAZI, Nomor KTP: 6371031510800007, alamat Jl. Tjilik Riwut/ BPP, RT. 05, Kelurahan/ Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
21. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Tanah (SPT) No Register: 01/ 593.21/ SPT/ PEMKESOS/ KEL-SDL/ I/ 2019 letak tanah di Jl. BPP, Gang. Samuri, RT. 05, nama Pemilik FACHRUL RAZI, alamat Jl. Tjilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 05, Kelurahan/ Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten/ Kota Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
22. Uang sejumlah Rp295.632.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang berada di rekening Bank BCA atas nama YAMANI ABURIZAL, Nomor Rekening: 8275265965;
23. Uang sejumlah Rp370.309.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BCA atas nama YAMANI ABURIZAL, Nomor Rekening: 8275265531;
24. Uang sejumlah Rp53.096.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BCA atas nama ARAHMAN, Nomor Rekening: 6575054165;
25. Uang sejumlah Rp239.969.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BCA ARAHMAN, Nomor Rekening: 6575054050;
26. Uang sejumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama YAMANI ABURIZAL, Nomor Rekening: 0604164929;
27. Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama SITI MAHMUDAH, Nomor Rekening: 0735883784;

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 5 berikut simcard 081258310601;

Keseluruhan barang bukti ini merupakan hasil kejahatan Terdakwa dan alat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, namun barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti ini akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menjadi bagian dalam proses transaksi narkoba;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fachrul Razi bin Maskur alias Yamani Aburizal alias Arahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana narkoba, dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku catatan warna hijau bertuliskan MIRAGE;

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 6271010903180018 atas nama Kepala Keluarga ABDULAH alamat Jl A Yani Flamboyan Bawah, RT. 005 RW. 008, Desa/ Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kabupaten Palangara, Kode Pos 73112, Propinsi Kalimantan Tengah;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 6271/ 5712/ S.KET/ DKPS/ III/ 2018, tanggal 09 Maret 2018 tentang Surat Keterangan Penganti KTP-el atas nama ARAHMAN;
4. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama ARAHMAN alamat Jl. A Yani Flamboyan Bawah, RT. 05 RW. 08, Kecamatan Pahandut, Kota Palangara, No SIM 810125421981, berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani oleh Kapolres Palangara AKBP TIMBUL REIN KRISMAN SIREGAR,S.Ik., M.Si.;
5. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama ARAHMAN alamat Jl. A Yani Flamboyan Bawah, RT. 05 RW. 08, Kecamatan Pahandut, Kota Palangara, No SIM 810125421981, berlaku sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 ditandatangani oleh Kapolres Palangara AKBP TIMBUL REIN KRISMAN SIREGAR, S.Ik., M.Si.;
6. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 6371021805100005 atas nama Kepala Keluarga KARSIMAN alamat Jl. Veteran, Gang. Antara, RT. 021 RW. 002, Kode Pos 70238 Desa/ Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan;
7. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 6371020512820017 atas nama YAMANI ABURIZAL tempat tanggal lahir Pati, tanggal 5 Desember 1982 jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Status Belum Kawin, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Veteran, Gang Antara, RT. 21 RW. 000, Kelurahan/ Desa Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
8. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama YAMANI ABURIZAL Alamat Jl. Veteran, Gang Antara, RT. 21, Kelurahan/ Desa Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan No Sim 810315441850 ditandatangani oleh Kapolresta Banjarmasin AKBP SACHRONI ANWAR, SH., S.IK.;
9. (satu) NPWP Nomor 82.587.994.3-731.000 atas nama YAMANI ABURIZAL NIK 6371020512820017;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/ 009795-02-DUK/ DIPENCAPIL, tanggal 7 November 2017 tentang surat keterangan penganti KTP Elektronik atas nama YAMANI ABURIZAL;

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/ 011579-02-DUK/ DIPENCAPIL, tanggal 10 Februari 2018, tentang surat keterangan penganti KTP Elektronik atas nama YAMANI ABURIZAL.
12. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 6201021203810002 yang dikeluarkan tanggal 6 Agustus 2015, atas nama MUHAMMAD JUNAIDI, tempat/ tanggal lahir: Pangkalan Bun/ tanggal 12 Maret 1981, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Mak Jambek, RT. 005, Kelurahan/ Desa Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI berlaku Seumur Hidup yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah;
13. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 6471052204910003 yang dikeluarkan tanggal 6 November 2017, atas nama MUHAMMAD JUNAIDI Tempat/ tanggal lahir: Balikpapan/ tanggal 22 April 1981, jenis kelamin laki-laki, alamat Jl. Markoni Dalam 78, RT. 045 RW. 000, Kelurahan/ Desa Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, WNI berlaku seumur hidup yang dikeluarkan oleh Kota Balikpapan;
14. 1 (satu) buah token Mandiri warna Biru nomor 24-4546366-2;
15. 1 (satu) buah token Panin Bank warna Abu-Abu nomor 24-3158436-4;
16. 1 (satu) buah token Panin Bank warna Abu-Abu nomor 24-3158412-8;
17. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dari Bank Mandiri no rekening 031-00-1175865-6 atas nama Yamani Aburizal Jl. Veteran, Gang. Antara, RT. 21, no telepon 081214635711, tertanggal 18 Maret 2019 ditujukan kepada atas nama Yunan Kristanto, No Rekening: 144-00-1798369-0 Bank Mandiri;
18. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 031-00-1175865-6 atas nama Yamani Aburizal, Jl. Veteran, Gang. Antara, RT. 21, No Telepon: 081214635711, tertanggal 18 Maret 2019 ditujukan kepada atas nama Yunan Kristanto, No Rekening: 144-00-1798369-0 Bank Mandiri;
19. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 900-00-0606674-1 atas nama Fachrul Razi, Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, Nomor Telepon: 082121378450, tertanggal 18 Pebruari 2019 ditujukan

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



- kepada atas nama Siti Zulaika, No Rekening: 144-00-1798621-4 Bank Mandiri;
20. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 900-00-0606674-1 atas nama FACHRUL RAZI, Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, Nomor Telepon: 082121378450, tertanggal 29 Januari 2019 ditujukan kepada atas nama SITI ZULAIKA, No Rekening: 144-00-1798621-4 Bank Mandiri;
 21. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 900-00-0606674-1 atas nama FACHRUL RAZI Jl. Cilik Riwut/ BPP, Nomor Telepon: 081212054321, tertanggal 23 Januari 2019 ditujukan kepada atas nama IBNU IKHWAN, No Rekening: 031002800796 Bank Mandiri;
 22. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran tanggal 29 Januari 2019 kepada atas nama SUPANDI, No Rekening: 0006-01-000679-56-6 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Bank BRI;
 23. Aplikasi setoran/ transfer/ kliring/ inkaso sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri, No Rekening: 900-00-0606674-1 atas nama FACHRUL RAZI, Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, Nomor Telepon: 082121378450, tertanggal 29 Januari 2019 ditujukan kepada atas nama PT. NUSA PRIMULA MAJU JAYA, No Rekening: 108-00-1610088-6 Bank Mandiri;
 24. 1 (satu) buah dompet pegangan tangan warna hitam bertuliskan Levis A Camp yang didalam terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank dengan nomor kartu 6018 7400 0084 5469;
 - b. 1 (satu) buah kartu ATM Panin Bank dengan nomor kartu 6018 7400 0096 2496;
 - c. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4617 0037 0877 8825;
 - d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 6032 9887 0166 4828;
 - e. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor kartu 5326 5950 0716 0380;
 - f. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9301 5023 6957;

Halaman 85 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



- g. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9327 8012 0734;
 - h. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9301 5023 1073;
 - i. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0207 2520;
 - j. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 6019 0095 0207 2496;
 - k. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0943 2129;
 - l. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Platinum Debit BCA dengan nomor kartu 5260 5120 0943 2145;
 - m. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur Debit BCA dengan nomor kartu 5379 4120 2623 9359;
 - n. (satu) buah kartu ATM Bisnis Debit Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837 9688 0190 9838;
- 25.1 (satu) buah dompet pegangan tangan warna Coklat yang didalam terdapat:
- a. 1 (satu) buah buku tabungan PANIN Bank nomor rekening 6001235957 atas nama FACHRUL RAZI yang dibuka tanggal 14 Januari 2019 di KCU Banjarmasin;
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan PANIN Bank nomor rekening 6032212167 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka tanggal 30 Januari 2019 di KCP Kuripan Banjarmasin;
 - c. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 900 00 0606674 1 atas nama FACHRUL RAZI, Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, RT. 05, Selat Dalam, Kualakapuas yang dibuka di KCP Banjarmasin A Yani;
 - d. 1 (satu) buah buku tabungan Rupiah Bank Mandiri nomor rekening 031-00-1175865-6 atas nama YAMANI ABURIZAL, Alamat Jl. Veteran, Gang. Antara No. 25, RT. 21 RW. 22, Banjarmasin Timur, Sungai Bilu, Banjarmasin yang dibuka di KCP Banjarmasin P. Samudera;
 - e. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama Bisnis nomor rekening 0663-01-000350-56-4 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, RT. 05, Selat Dalam, Kualakapuas yang dibuka di BRI KCP Kayu Tangi;

Halaman 86 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI yang dibuka di Kantor Cabang Banjarmasin;
- g. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus nomor rekening 0604164929 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka di Kantor Cabang Banjarmasin;
- h. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus Bisnis nomor rekening 0735883784 atas nama IBU SITI MAHMUDAH yang dibuka di Kantor Cabang Kualakapuas;
- i. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 8275265531 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka di Kantor KCP A. Yani II;
- j. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 8275265965 atas nama YAMANI ABURIZAL yang dibuka di Kantor KCP A. Yani II;
- k. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 6575054165 atas nama ARAHMAN yang dibuka di Kantor KCP Rajawali;
- l. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 6575054050 atas nama ARAHMAN yang dibuka di Kantor KCP Rajawali;
- m.1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA nomor rekening 7215052460 atas nama AMINAH yang dibuka di Kantor KCP Kayu Tangi;
- n. 1 (satu) buah buku tabungan Bisnis Rupiah Mandiri nomor rekening 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH, Jl. Cilik Riwut, Gang. II, No. 119, RT. 5 RW. 1, Selat Dalam, Kualakapuas yang dibuka di Kantor KC Kualakapuas;
- 26.1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 066301000350564 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, Selat Dalam Kapuas, Selat Kapuas, dari tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
- 27. 2 (dua) lembar rekening koran tabungan PANIN Bank nomor rekening 6001235957 atas nama RACHRUL RAZI Jl. Cilik Riwut / BPP No. 41 Selat Dalam Selat;
- 28. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 6575054165, atas nama ARAHMAN, alamat Pahandut Langkai 5/8, Jl. A.

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yani Flamboyan Bawah, Kota Palangkaraya, dari tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019;

29. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 6575054050, atas nama ARAHMAN, alamat Pahandut Langkai 5/8, Jl. A. Yani Flamboyan Bawah, Kota Palangkaraya, dari tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019;
30. 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening: 7215052460 atas nama AMINAH, alamat Jl. Cilik Riwut, Gang. II, RT. 5, No. 119, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dari tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
31. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH, alamat Jl. Cilik Riwut, Gang. II, RT. 5 RW. 1, No. 119, Selat Selat Dalam, Kualakapuas dari tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
32. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening: 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH, alamat Jl. Cilik Riwut BPP No. 41, Selat Dalam, Selat Kapuas dari tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
33. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 031-00-1175865-6 atas nama YAMANI ABURIZAL, alamat Jl. Veteran, Gang. Antara No. 25, RT. 21 RW. 22, Banjarmasin Timur, Sungai Bilu, Banjarmasin, dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
34. 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Rupiah Mandiri Nomor Rekening: 159-00-0331618-8 atas nama SITI MAHMUDAH Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas, 73516 berikut kartu ATM Visa Mandiri Nomor Kartu 4837 9688 0190 9820;
35. 3 (tiga) lembar rekening koran dari Bank Mandiri atas nama SITI MAHMUDAH Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas, 73516, No Rekening: 159-00-0331618-8, Nama Produk TAB BISNIS MANDIRI, Valuta Indonesia Rupiah, Periode 26/12/18 sampai dengan tanggal 9/ 04/ 19, cabang KC Kuala Kapuas, Nomor Kartu 4837 9688 0190 9820;
36. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening: 7215051030 atas nama SITI MAHMUDAH berikut Kartu ATM Paspor BCA nomor kartu 5379 4120 1495 0306;

Halaman 88 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bendel rekening koran dari Bank BCA atas nama SITI MAHMUDAH, alamat Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Dalam, Jl. Cilik Riwut/ BPP No. 41, Kabupaten Kapuas, 73516, Nomor Rekening: 7215051030;
38. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 3431-01-040665-53-7 atas nama SITI MAHMUDAH berikut kartu ATM Debit BRI Nomor Kartu: 6013 0110 9082 7089;
39. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi dari Bank BRI atas nama SITI MAHMUDAH, Jl. Cilik Riwut/ BPP, RT. 005, Selat Dalam, Selat Dalam Kapuas, Selat Kapuas, Nomor Rekening: 3431-01-040665-53-7, nama produk Simpedes Umum, Valuta IDR, Unit Kerja Unit Selat Kota Kuala Kapuas, alamat Kanca Kuala Kapuas KW Banjarmasin;
40. 2 (dua) lembar mutasi rekening bank PANIN, Nomor Rekening: 6032212167 atas nama YAMANI ABURIZAL alamat Jl. Veteran, Gang. Antara, No. 25, Sungai Bilu Banjarmasin;
41. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening atas nama YAMANI ABURIZAL alamat Jl. Veteran, Gang. Antara, No. 25, Sungai Bilu Banjarmasin;
42. 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank PANIN, Nomor Rekening: 6001235957 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, Selat Dalam Selat;
43. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, Selat Dalam Selat;
44. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 0310011758656 atas nama YAMANI ABURIZAL alamat Jl. Veteran, Gnag. Antara, No. 25, RT. 021 RW. 022, Banjarmasin Timur, Sungai Bilu, Banjarmasin;
45. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama YAMANI ABURIZAL, alamat Jl. Veteran, Gang. Antara, No. 25, RT. 021 RW. 022, Banjarmasin Timur, Sungai Bilu, Banjarmasin;
46. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 9000006066741 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005, Selat Dalam, Kualakapuas;
47. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005, Selat Dalam Kuala Kapuas;

Halaman 89 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 3 (tiga) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 159-00-0331618-8 atas nama SITI MAHMUDAH, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas;
49. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama SITI MAHMUDAH, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas;
50. 3 (tiga) lembar mutasi rekening Bank Mandiri, Nomor Rekening: 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas;
51. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai aslinya aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama AMINAH, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 005 RW. 001, Selat Dalam, Kualakapuas;
52. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BRI, Nomor Rekening: 66301000350564 atas nama FACHRUL RAZI, Produk Britama Bisnis;
53. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening BRI, Nomor Rekening: 66301000350564 atas nama FACHRUL RAZI;
54. 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank BRI, Nomor Rekening: 343101040665537 atas nama SITI MAHMUDAH, produk tipe SIMPEDES UMUM;
55. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening Bank BRI atas nama SITI MAHMUDAH;
56. 5 (lima) lembar mutasi rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI, Jl. Sultan Adam, No. 25, H Andir, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, 70127;
57. 1 (satu) bendel fotokopi sesuai asli aplikasi pembukaan rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI;
58. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH, Jalan. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, Selat Dalam, Selat Kapuas, 73516;
59. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH;
60. 1 (satu) bendel mutasi rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 0604164929 atas nama YAMANI ABURIZAL, Jalan. Veteran, Gang. Antara, No. 25, Sungai Bilu, Banjarmasin Timur, Banjarmasin, 70236;
61. 1 (satu) bendel fotokopi aplikasi pembukaan rekening Bank BNI, Nomor Rekening: 0604164929 atas nama YAMANI ABURIZAL;

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama YAMANI ABURIZAL, Nomor Rekening: 8275265965;
63. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama YAMANI ABURIZAL, Nomor Rekening: 8275265531;
64. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama ARAHMAN Nomor Rekening: 6575054165;
65. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama ARAHMAN, Nomor Rekening: 6575054050;
66. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama SITI MAHMUDAH, Nomor Rekening: 7215051030;
67. 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA atas nama AMINAH Nomor Rekening: 7215052460;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) buah kwitansi Pembayaran atas nama FAHRUR RAZI uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) guna pembayaran tukar tambah YAMAHA N MAX 2018 DA 6329 PBZ dengan YAMAHA N MAX 2015 DA 6557 ACF dari Show Room "RAFAEL MOTOR", tertanggal 14 Pebruari 2019;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA N MAX 2018 No. Pol: DA 6329 PBZ warna Hitam berikut kunci kontak;
3. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. Pol: DA 6329 PBZ atas nama YAHINUDIN alamat Jl. Sapta Marga, Blok D, No. 36, RT. 10 RW. 03, Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru, merek YAMAHA tipe 2 DP-R A/T jenis Sepeda Motor Model Scooter tahun pembuatan 2018, isi silinder 155 CC, warna Hitam, No Rangka: MH3SG3190JJ112127, No Mesin: G3E4E-0822604, No BPKB: NO7786716M, berlaku sampai dengan 30 Mei 2023;
4. 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), No. BPKB: NO7786716M, No Pol: DA 6329 PBZ atas nama YAHINUDIN alamat Jl. Sapta Marga, Blok D, No. 36, RT. 10 RW. 03, Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru, merek YAMAHA tipe 2 DP-R A/T jenis Sepeda Motor, Model Scooter, tahun pembuatan 2018, isi silinder 155 CC, warna Hitam, No Rangka: MH3SG3190JJ112127, No Mesin: G3E4E-0822604;
5. 1 (satu) buah kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA tipe AEROX 155, warna Abu-Abu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama FACHRUL RAZI, tertanggal 6 Pebruari 2019;

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek YAMAHA AEROX, warna Abu-Abu, No. Pol: KH 4774 U berikut kunci kontak dan Surat Ketetapan Pajak Daerah No. Pol: KH 4774 U, FACHRUL RAZI;
7. Uang tunai sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari tabungan Bank PANIN, Nomor Rekening: 6032212167 atas nama YAMANI ABURIZAL;
8. Uang tunai sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil dari tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening: 900 00 0606674 1 atas nama FACHRUL RAZI, Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 05, Selat Dalam, Kualakapuas;
9. Uang tunai sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan BNI Taplus Bisnis, Nomor Rekening: 4444415105 atas nama FACHRUL RAZI;
10. Uang tunai sejumlah Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan BRI, dengan Nomor Rekening: 066301000350564 atas nama FACHRUL RAZI, alamat Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, Selat Dalam Kapuas, Selat Kapuas;
11. Uang tunai sejumlah Rp366.300.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari tabungan Bank Panin, Nomor Rekening: 6001235957 atas nama RACHRUL RAZI, Jl. Cilik Riwut/ BPP, No. 41, Selat Dalam, Selat;
12. Uang tunai sejumlah Rp74.400.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank Mandiri, dengan Nomor Rekening: 031-00-1175865-6 atas nama YAMANI ABURIZAL, alamat Jl. Veteran, Gang. Antara, No. 25, RT. 21 RW. 22, Banjarmasin Timur, Sungai Bilu, Banjarmasin;
13. Uang tunai sejumlah Rp119.300.000,00 (seratus Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank BCA, Nomor Rekening: 7215052460 atas nama AMINAH;
14. Uang tunai sejumlah Rp700.700.000,00 (tujuh ratus juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank BNI Nomor rekening : 0735883784 atas nama SITI MAHMUDAH;
15. Uang tunai sejumlah Rp506.000.000,00 (lima ratus enam juta rupiah) yang diambil dari Rekening Bank Mandiri, Nomor: 159-00-0331618-8 atas nama SITI MAHMUDAH;

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Uang tunai sejumlah Rp448.700.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diambil dari rekening Bank BCA Nomor: 7215051030 atas nama SITI MAHMUDAH;
17. Uang tunai sejumlah Rp515.800.000 (lima ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diambil dari Tabungan Bank Mandiri, Nomor Rekening: 159-00-0331617-0 atas nama AMINAH;
18. Uang sejumlah Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil dari rekening Bank BRI Nomor: 3431-01-040665-53-7 atas nama SITI MAHMUDAH;
19. Sebidang tanah seluas 346,6 M² sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah (STP) Nomor Register: 01/ 593.21/ SPT/ PEMKESOS/ KEL-SDI/ I/ 2019;
20. 1 (satu) bendel pendaftaran data baru untuk SPPT atas nama FACHRUL RAZI, Nomor KTP: 6371031510800007, alamat Jl. Tjilik Riwut/ BPP, RT. 05, Kelurahan/ Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
21. 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Tanah (SPT) No Register: 01/ 593.21/ SPT/ PEMKESOS/ KEL-SDL/ I/ 2019 letak tanah di Jl. BPP, Gang. Samuri, RT. 05, nama Pemilik FACHRUL RAZI, alamat Jl. Tjilik Riwut/ BPP, No. 41, RT. 05, Kelurahan/ Desa Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten/ Kota Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
22. Uang sejumlah Rp295.632.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang berada di rekening Bank BCA atas nama YAMANI ABURIZAL, Nomor Rekening: 8275265965;
23. Uang sejumlah Rp370.309.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BCA atas nama YAMANI ABURIZAL, Nomor Rekening: 8275265531;
24. Uang sejumlah Rp53.096.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BCA atas nama ARAHMAN, Nomor Rekening: 6575054165;
25. Uang sejumlah Rp239.969.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BCA ARAHMAN, Nomor Rekening: 6575054050;
26. Uang sejumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama YAMANI ABURIZAL, Nomor Rekening: 0604164929;
27. Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang berada di rekening Bank BNI atas nama SITI MAHMUDAH, Nomor Rekening: 0735883784;

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 5 berikut simcard
081258310601;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh
KSH Sianipar, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Budiawan, SH., MH.,
dan Cokia Ana Pontia O, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal
9 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Gunawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Heriyanto, SH., MH., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Budiawan, S.H., M.H.

KSH Sianipar, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.